

**KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LI'AN
MENURUT MAZHAB SYAFF'I DAN HANBALI**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD MABRUDIN

C51208035



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S. 2012 099 AS	No. REG : S. 2012/AS/99
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Mabrudin
NIM : C51208035
Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Kedudukan dan Pembagian Waris Anak Li'an
Menurut Mazhab Syāfi'i dan Hanbali

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juli 2012

Saya yang menyatakan,




Muhammad Mabrudin
C51208035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mabrudin NIM C51208035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Juli 2012

Pembimbing,




H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.
NIP: 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mabrudin NIM C5120835 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starat satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah skripsi;

Ketua,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Sekretaris,



Mohamad Budiono, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197110102007011052

Penguji I,



Drs. H. Akh. Mukkaram, M.Hum.
NIP. 195609231986031002

Penguji II,



H. Darmawan, SHI, MHI,
NIP. 198004102005011004

Pembimbing,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Surabaya,

Mengesahkan;
Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. H. A. Faishol Haq, M.Ag.
NIP 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kedudukan dan pembagian waris anak li’ān menurut Mazhab Syāfi’i dan Hanbali”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang pendapat Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanbali tentang ketentuan status dan pembagian waris anak li’ān serta menganalisis persamaan dan perbedaan antara ketentuan status dan pembagian waris anak li’ān menurut Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanbali.

Data yang dihimpun berasal dari pembacaan dan kajian teks, karena penelitian ini merupakan penelitian bibliografi (*bibliografi research*), dalam penelitian ini dokumen berperan sangat penting. Penelitian kualitatif ini selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-komparatif. Sedangkan data utama yang dipakai adalah kitab-kitab mazhab Syāfi’i dan Hanbali baik yang ditulis pendiri mazhab ataupun pengikutnya.

Dari literatur-literatur dan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa hubungan nasab anak li’ān hanya dihubungkan kepada ibu dan kerabat ibu serta ibu mewarisi harta anak li’ān dengan bagian pastinya. Selain persamaan pendapat juga terdapat perbedaan antara dua ulama mazhab tersebut, yaitu jika menurut ulama mazhab Syāfi’i sisa harta warisan dikembalikan kepada baitul mal atau juga dibagi kembali dengan cara *radd* kepada *zawil furud*, maka menurut ulama mazhab Hanbali sisa harta warisan tersebut dibagi dengan cara *aṣabah* kepada ibu ataupun kerabat dari ibu.

pada prinsipnya perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam memahami naṣ dan metode pengambilan hukum yang dikarenakan sosio kultural dan geografisnya. Faktor metodologi ijtihad yang mendasari perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syāfi’i dan Hanbali adalah pengambilan dasar hukum dengan metode *ijma’* dan Hadis.

Penulis sendiri lebih sependapat dengan pendapat Mazhab Hanbali yang mana ibu dari anak li’ān mewarisi harta warisan anaknya dengan cara *aṣabah*, mengenai orang yang menjadi *aṣabah* anak li’ān adalah dia sendiri (ibu anak li’ān), jika ibu tidak ada maka *aṣabah* anak li’ān selanjutnya adalah *aṣabah* ibunya. Karena ibu bagi anak li’ān disamakan sebagai ibu bapaknya dalam hal nasab, maka diapun mengambil semua sisa warisannya sebagaimana ayah. Dalil yang digunakan adalah ibu anak li’ān mewarisi dengan cara *aṣabah* adalah dalam kaidah ilmu *farāiḍ* orang yang menjadi penyambung ahli waris yang *aṣabah*, maka dia juga termasuk *aṣabah*

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii

BAB I PENDAHULUAN..... i

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13

H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LI'AN MENURUT MAZHAB SYAFI'	21
A. Kerangka Berfikir Mazhab Syāfi'ī	21
1. Pendiri mazhab Syāfi'ī	21
2. Istinbath Hukum Mazhab Syāfi'ī.....	24
3. Perkembangan Mazhab.....	27
B. Hukum Li'ān.....	31
1. Pengertian dan dasar Hukum Li'ān	31
2. Akibat Terjadinya Li'ān.....	33
C. Kedudukan Anak Li'ān Menurut Mazhab Syāfi'ī.....	34
D. Hak waris anak Li'ān dalam Mazhab Syāfi'ī.....	37
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
1. Ahli Waris Anak Li'ān	37
2. Pembagian Waris Anak Li'ān	40
BAB III KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LI'AN MENURUT MAZHAB HANBALI'	43
A. Kerangka Berfikir Mazhab Ḥanbalī	43
1. Pendiri Mazhab.....	43
2. Istinbath Hukum.....	48

3. Perkembangan Mazhab.....	49
B. Hukum Li'ān.....	51
1. Pengertian dan Dasar Hukum Li'ān	51
2. Akibat Terjadinya Li'ān.....	54
C. Kedudukan Anak Li'ān Menurut Mazhab Ḥanbalī.....	56
D. Hak waris anak Li'ān.....	60
1. Ahli Waris Anak Li'ān	60
2. Pembagian Waris Anak Li'ān	62
BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN ḤANBALĪ TENTANG KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LI'AN	66
A. Persamaan Pendapat Antara Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī tentang Kedudukan dan Pembagian Warisan Anak li'ān.....	66
B. Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī tentang Kedudukan dan Pembagian Warisan Anak li'ān.....	68
C. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan.....	72
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam telah menjelaskan mengenai peralihan harta yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Peralihan ini bisa saja terjadi secara otomatis seperti waris atau tidak secara otomatis seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai peralihan harta ini telah diatur secara jelas di dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman bagi umat manusia agar tercapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.¹

Makna *mīras* menurut istilah yang dikenal para Ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang di ringgalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.²

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang teratur dan adil. Yang di dalamnya diatur tentang hak kepemilikan harta setiap manusia dan juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan orang yang telah meninggal

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 308.

² Muhammad Ali Aş-Şabūnī, *Al-Mawāris Fī Syarī'atil Islāmiyyah Alā Dowil Kitāb Wa sunnah*, terjemahan A.M. Basamalah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan

jenis kelamin dan besar kecil ahli waris.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dasar hukum yang mengatur secara langsung tentang kewarisan Islam antara lain sebagai berikut:

QS. An-Nisā' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.(an-Nisā': 7).³

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki atau perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, di mana wanita dipandang sebagai objek bagian benda biasa yang dapat diwariskan.⁴

Selain itu juga terdapat beberapa ayat-ayat yang dijadikan dasar sebagai dalil tentang hukum kewarisan yaitu dalam surat An-Nisā' ayat 11, 12 dan 176 yang menegaskan dan merinci bagian setiap ahli waris yang berhak

³ Yayasan Malik Fahd, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, (Madinah: Thiba'at al-Mushaf, 1418 H), 116.

⁴ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.

menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga menjelaskan secara langsung dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak mempunyai hak mendapatkan warisan. Selain itu, dalam ayat-ayat tersebut juga menjelaskan tentang keadaan setiap ahli waris, kapan menerima bagiannya secara tertentu (*aṣḥabul furūd*) dan kapan menerima bagian secara *Aṣabah*, ataupun juga dengan jalan keduanya.

Selain itu juga terdapat hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan. Di antara hadis mengenai waris ini adalah:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.⁵

Artinya: "Mūsā bin Ismā'il menceritakan kepada kami bahwa telah menceritakan Wahib, menceritakan kepada kami Tāwus dari bapaknya, dari Ibn Abbas RA. dari Rasulullah SAW bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat".

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْحَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ».⁶

⁵ Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Volume VIII, (Beirut: Darul Fikr, 1993), 494.

⁶ Abū 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Sawrah bin Mūsā bin ad-Duḥāk, *Sunan Tirmīziy*, Juz IV (Beirut: Dar el-Fiker, 1994), 367.

Artinya: "Ishāq bin Mansūr mengabarkan kepada kami, Abū 'Aṣim dari Ibn Juraij dari 'Amr bin Muslim dari Tāwus dari 'Āisyah beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda : "Paman (dari pihak ibu) menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris".

Selain ketentuan waris yang diatur secara jelas di dalam al-Qur'an dan Hadis, ketentuan waris juga diatur di dalam *ijmā'* dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam mazhab, dan para *mujtahid*.⁷

Para ulama fiqh sepakat bahwa pertama-tama yang harus dilakukan terhadap harta warisan adalah memberikan bagian kepada ahli waris yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Allah SWT.

Perbedaan pendapat hanya terdapat pada jumlah pemilik bagian tersebut dan siapa yang berhak memperoleh bagian lebih dari bagian tetap.⁸

Para ulama fiqh tersebut tidak membahas secara jelas tentang keharusan membagi harta warisan menurut aturan Allah SWT atau boleh melakukan pembagian warisan menurut kesepakatan ahli waris serta tidak menggunakan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Para ulama berselisih pendapat tentang masalah *musytarakah*, yaitu masalah pembagian pusaka yang bersamaan antara saudara-saudara seibu dengan seorang saudara laki-laki sekandung saja, atau bersamaan saudara

⁷ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 3.

⁸ Muhammad Jawād Mugniyah, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazhabil Khomsah*, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), 549.

perempuan sekandung. Perbedaan ini telah ada sejak masa sahabat, *tābiʿīn* dan ulama-ulama selanjutnya.⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selain itu juga ulama berselisih pendapat tentang pengembalian sisa harta warisan kepada pemilik bagian-bagian tertentu apabila masih terdapat sisa yang tidak dapat dihabiskan oleh bagian-bagian tertentu itu, sementara *aṣabah* pun tidak ada.¹⁰

Menurut pendapat Zaid r.a., pengembalian itu tidak ada. Jika masih ada sisa, maka diserahkan kepada Baitul Mal. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik dan Imam Syāfiʿī.

Akan tetapi sebagian besar sahabat berpendapat bahwa pengembalian itu ada, yaitu kepada *ẓawil Furūd* selain suami atau istri, sekalipun mereka juga masih berselisih pendapat tentang cara pelaksanaannya, pendapat ini dikemukakan oleh *Fuqahā* Irak, baik *Fuqahā* Kuffah maupun Baṣrah.

Mereka juga berpendapat bahwa pengembalian tersebut dibagi berdasarkan bagian mereka masing-masing. Jadi, bagi yang mempunyai bagian separuh maka akan mengambil separuh pula dari sisa tersebut.

Terdapat berbagai masalah yang terkenal di kalangan ulama, yang kesemuanya itu berkaitan dengan sebab-sebab mewaris, yaitu antara orang

⁹ Teungku Muhammad Ḥasbi aṣ-Ṣiddiqīy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 108-109.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa nihāyatul Muqtaṣid*, terjemahan Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, cet. III, 2007), 413.

muslim dengan orang kafir, harta orang murtad, warisan antar agama, mahjub orang yang tidak mendapatkan warisan, warisan anak li'an dan anak zina dan lain sebagainya.¹¹

Salah satu permasalahan yang termasuk dalam persoalan ini adalah adalah silang pendapat *fuqahā'* tentang pewarisan anak zina dan anak li'an.

Hukum anak li'an dalam kewarisan sama dengan hukum kewarisan anak zina, yaitu dia hanya menerima warisan dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya, dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada kewarisan antara anak li'an dengan ayahnya karena telah ditetapkan bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah.¹²

Para ulama mazhab sependapat bahwa anak li'an dengan ayahnya tidak dapat saling mewarisi, serta orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anak tersebut melalui jalur ayah. Ulama mazhab juga sependapat tentang adanya hak saling waris mewarisi antara anak hasil li'an dengan ibunya dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan melalui jalur ibu. Dalam hal ini, hak waris mewarisi dengan anak itu sama besarnya antara yang memiliki hubungan melalui jalur ibu dengan mereka yang memiliki

¹¹ *Ibid*, 413.

¹² Teungku Muhammad Ḥasbi aṣ-Ṣiddiqīy, *Fiqh Mawaris*, 265.

hubungan melalui jalur ayah dan ibu (kandung). Saudara-saudaranya yang seayah dan seibu sama derajatnya dengan saudara-saudaranya yang seibu.¹³

Fuqahā' sependapat bahwa seorang anak tidak dipertalikan kepada hampan (penguasa tempat tidur) yang kurang, baik dari saat terjadinya akad maupun dari saat terjadinya persenggamaan (*ad-dukhūl*). Mereka juga sependapat bahwa seorang anak itu dipertalikan nasabnya sejak saat terjadinya percampuran (*ad-dukhūl*) hingga masa mengan dung yang paling pendek, meskipun suami telah menceraikan dan memisahkan istrinya.¹⁴

Hal ini juga dicantumkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Imam Syāfi'i berpendapat bahwa anak li'an juga menerima harta warisan seperti anak-anak bukan anak li'an. Ibunya hanya menerima sepertiga, sedangkan sisanya diserahkan kepada baitul mal kaum muslim. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Maliki dan Ḥanafi. Sedangkan menurut Imam Ḥanbali bahwasannya sisa harta warisan tersebut menjadi harta aṣabah.¹⁵

¹³ Muhammad Jawād Mugniyah, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazhabil Khomsah*, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, 577-578.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muḥtahid wa nihāyatul Muḥtasid*, terjemahan Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Bidayatul Muḥtahid Analisa Fiqih Para Muḥtahid*, 427.

¹⁵ *Ibid*, 419-420.

Oleh karena ada dua pandangan yang berbeda, tentang waris anak li'an, sehingga penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah tersebut. Dengan skripsi yang berjudul "KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LI'AN MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB ḤANBALĪ".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah digunakan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasan. Adapun identifikasi masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur dalam kewarisan Islam
2. Sebab-sebab mendapatkan warisan
3. Pengembalian sisa harta warisan kepada *Ashabul furūd*
4. Masalah *musytarakah* dikalangan ulama
5. Kedudukan anak li'an dalam hak kewarisan
6. Ketentuan pembagian waris anak li'an menurut mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbali
7. Ketentuan ahli waris anak li'an dalam mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbali
8. Persamaan dan perbedaan ketentuan ahli waris dan pembagian waris anak li'an dalam mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali

Batasan masalah digunakan untuk menetapkan batasan-batasan masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian, karena itu maka dalam penelitian ini difokuskan dalam batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Mazhab Syāfi'ī tentang ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak li'an
2. Pendapat Mazhab Ḥanbali tentang ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak li'an
3. Persamaan dan perbedaan antara ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak li'an menurut Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbali

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Rumusan masalah dari karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syāfi'ī tentang ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak li'an?
2. Bagaimana pendapat Mazhab Ḥanbali tentang ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak li'an?

3. Apa persamaan dan perbedaan antara ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak li'an menurut Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Hanbali?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang di lakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka sendiri adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di lakukan.

- a. "Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya" oleh Harum Utuh, buku yang diterbitkan oleh Bina Ilmu, Surabaya, 1990. Buku ini membahas tentang status hukum anak luar kawin menurut hukum Islam, perdata dan hukum adat.
- b. Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Analisa terhadap Pasal 183 KHI di Indonesia). Skripsi oleh Ma'ruf Jauhari, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2000). Skripsi ini membahas latar belakang penetapan pasal 183 KHI, dasar hukum dan metode *istinbat* hukum pasal 183, implikasi ditetapkannya pasal 183, serta tinjauan hukum Islam terhadap perdamaian ahli waris dalam pembagian harta warisan.
- c. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainuddin Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2008 dengan judul "Studi Komparasi Antara Pendapat

Imam Malik dan Pendapat Imam Syāfi'i tentang Hak Waris Istri yang Di talak Tiga Sekaligus oleh Suami yang Sakit". Skripsi ini membahas tentang berhak dan tidaknya istri menjadi ahli waris. Menurut Imam Malik istri tetap mendapat warisan meskipun iddahnya habis dan sudah menikah lagi. Sedang menurut Syāfi'i, istri masih mendapat waris jika suaminya meninggal dalam masa idah. Jika di luar masa iddah istri tidak berhak mendapat warisan.

- d. **Skripsi yang ditulis oleh M. Zhamir Islami Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga pada tahun 2010 yang berjudul "Anak Li'an Sebagai Pewaris Dalam Pandangan Ibn Qoyyim al-Jauziyyah". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana seorang anak li'an menjadi ahli waris menurut pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah.**
- e. **Skripsi yang ditulis oleh Abd.Wahid Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga pada tahun 2011 dengan judul "Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syāfi'i tentang Kedudukan Anak Hasil Zina (implikasi Terhadap Hukum Warisan dan Hukum Menikahi Anak Hasil Zina)". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang akibat hukum dari anak hasil zina dalam hal kewarisan dan pernikahannya menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Syāfi'i.**
- f. **Status kewarisan anak yang diingkari oleh ayah setelah hasil tes DNA diketahui. Skripsi oleh Maslahah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana pandangan hukum**

Islam terhadap tes DNA terhadap anak yang di ingkari oleh ayahnya serta kedudukan nasab dan warisnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jadi, jelas bahwa penelitian yang penulis angkat dengan judul, *“Kedudukan dan Pembagian Waris Anak Li’an Menurut Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanbali”* belum pernah dibahas dan dipublikasikan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pendapat Mazhab Syāfi’i tentang ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak li’an.
2. Untuk mengetahui dan memahami pendapat Mazhab Hanbali tentang ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak Li’an.
3. Menganalisis persamaan dan perbedaan antara ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak li’an menurut Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanbali.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Dari aspek teoretisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah pembagian harta warisan. Selain itu juga dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian lanjutan yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel khususnya dan para pembaca pada umumnya dalam bidang kewarisan khususnya dalam pembahasan waris anak li'an.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari multi penafsiran istilah yang dipakai dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya definisi yang jelas mengenai pokok-pokok kajian yang dibahas, yaitu:

1. Kedudukan dan pembagian warisan adalah keadaan dan proses, cara membagikan suatu yang diwariskan.¹⁶

¹⁶ <http://kamusbahasaindonesia.org/status/miripixzz1zGKfX7K6>

2. Anak li'an adalah anak yang diputuskan oleh hakim bukan anak si suami akibat suami mengingkarinya dimuka hakim dengan bersedia menerima laknat dari Tuhan apabila bantahan istri terhadap tuduhannya, bahwa anak yang di kandung/di lahirkan oleh istrinya itu adalah anak orang lain, bukan anak dengan dia, adalah bohong.¹⁷
3. Mazhab Syāfi'ī adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Syāfi'ī dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah di gariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Syāfi'iyah.
4. Mazhab Ḥanbali adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Aḥmad bin Ḥanbal dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Ḥanbaliyyah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian bibliografi (*bibliografi research*), yaitu kegiatan mengumpulkan dan

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 612.

memeriksa atau menelusuri buku dan karya-karya lain seperti artikel jurnal yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁸ Jadi penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelusuran literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan menelaahnya dengan tekun.¹⁹

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan hukum kewarisan anak li'an dalam mazhab Syāfi'i dan mazhab Ḥanbali dalam kitab masing-masing mazhab tersebut yang meliputi:

- a. Kerangka berfikir para ulama mazhab Syāfi'i dan Ḥanbali
- b. Ketentuan Kedudukan anak li'an menurut ketentuan mazhab Syāfi'i dan Ḥanbali
- c. Ketentuan pembagian waris anak li'an menurut ketentuan mazhab Syāfi'i dan Ḥanbali
- d. Persamaan dan perbedaaan Kedudukan dan pembagian waris menurut ketentuan dalam mazhab Syāfi'i dan mazhab Ḥanbali

3. Bahan Hukum

¹⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 101

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, cet. VI, 2005), 93

Adapun bahan hukum yang dipergunakan sebagai sumber rujukan pencarian data adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *al-Umm (Kitab Induk)* terjemah dari kitab *Al-umm* karya Imam Syāfi'ī
- b. *Al-Ḥawāl Kabīr Fī Fiqhi Mazhabil Imām asy-Syāfi'ī* karya imam Abū Ḥasan Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrīy
- c. *Al-Fiqhul Manhajī Alā Mazhabī Al-Imām asy-Syāfi'ī* karya Muṣṭafa' al-Khān
- d. *Al-Kāfi Fī Fiqhil Imām Aḥmad* karya Abū Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah
- e. *Al-Majmū' sarhul Muhazzab* karya Imam Yahyā bin Syarīf an-Nawāwī Muḥyiddīn abū Zakariyyā
- f. *Al-Bayān Fī Mazhabī Asy-Syāfi'ī* karya Yahyā bin Abī Al-Khoir
- g. *Al-Muhazzab Fī Fiqhil Imām asy-Syāfi'ī* karya Imam asy-Syairazī
- h. *Al Mugnī* karya Imam Ibnu Qudamah
- i. *Al-Minhajul Fiqhil Amm li Ulamā'i al-Ḥanābilah* karya Abdul Mālik bin Abdullāh bin Duhaisīy
- j. *Al-Hawā'ī Fīl Fiqhi* karya Abdul Rahman bin Umar al-Biṣrīy
- k. *Umdatul fiqhi Fī Mazhabī al-Ḥanbali* karya Abdullāh bin Ahmad bin Qudamah.

Adapun bahan hukum sekunder yang di pakai adalah sebagai berikut:

- a. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* terjemah dari kitab *Bidāyatul Mujtahīd wa nihāyatul Muqtasid* karya Ibnu Rusd
- b. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, karya Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismāʿīl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī
- c. *Sunan Tirmizīy*, karya Abū Isā Muḥammad bin Isā bin Ṣawrah bin Mūsā bin ad-Ḍuḥāk
- d. *Fiqih Lima Mazhab* terjemah dari kitab *Al-Fiqh 'Alā al-Mazhabil Khomsah*, karya Muhammad Jawād Mugniyah
- e. Sejarah Legislasi Hukum Islam karya Rasyad Hasan Khalil
- f. dan kitab-kitab lain yang mendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter, yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan.²⁰ Sehingga pengumpulan data pada penelitian ini hanya di fokuskan pada dokumen-dokumen yang berupa buku, skripsi, artikel baik *hard copy* ataupun internet yang berkaitan dengan kewarisan anak li'an menurut Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Ḥanbalī.

5. Teknik Analisis Data

²⁰ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 62.



Setelah penulis menyelesaikan pengolahan data, kemudian penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Analisis deskriptif

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dalam melakukan analisa data penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²¹

Dalam hal ini dengan mengemukakan pendapat-pendapat antara pengikut mazhab Syāfi'i dan mazhab Ḥanbali tentang Kedudukan dan pembagian waris anak li'an dalam kitab-kitab yang terkait, sehingga dapat memberikan pemahaman yang konkrit tentang deskripsi kasus dan dasar hukum yang digunakan dalam mengemukakan pendapat-pendapat tentang hukum tersebut. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Analisis komparatif

Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan data-data yang telah terkumpul untuk kemudian

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 63.

mencari perbedaan dan persamaan dengan menggunakan model kualitatif.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian ini mendeskripsikan dan kemudian mengkomparasikan tentang ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak li'an dalam mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanbali.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini benar-benar mengarah pada tercapainya tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi secara global, yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan mengenai kerangka berfikir yang digunakan ulama-ulama mazhab Syāfi'i dalam menentukan hukum, ketentuan status dan pembagian waris anak li'an menurut Mazhab Syāfi'i yang meliputi: Pengertian waris anak li'an, dasar hukum waris anak li'an, ahli waris anak li'an dan pembagian harta waris anak li'an.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai kerangka berfikir yang digunakan ulama-ulama mazhab Hanbali dalam menentukan hukum, ketentuan status dan pembagian waris anak li'an menurut Mazhab Hanbali yang meliputi: Pengertian waris anak li'an, dasar hukum waris anak li'an, ahli waris anak li'an dan pembagian harta waris anak li'an.

Bab keempat, berisi analisis tentang persamaan dan perbedaan Kedudukan dan pembagian waris anak li'an menurut mazhab Syāfi'i dan Mazhab Hanbali.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah, sedangkan saran tidak boleh keluar dari pokok masalah yang dibahas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WARIS ANAK *LI'AN* MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī

A. Kerangka Berfikir Mazhab Syāfi'ī

1. Pendiri mazhab Syāfi'ī

Pendiri Mazhab Syāfi'ī adalah Imam Syāfi'ī. Nama lengkap Imam Syāfi'ī adalah Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs bin Abbās bin Ūsman bin Syāfi'ī al-Hasyīmī al-Muṭolibī. Dia merupakan salah satu keturunan dari banī Abdul Muṭṭalib bin Abdul Manāf, kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Lahir di Ghazzah, Syām (sekarang masuk wilayah Palestina-Pent) pada penghujung tahun 150 H. Imam Syāfi'ī dibesarkan dalam kondisi keluarga miskin dan dalam keadaan yatim. Dia berhasil menghafal al-Qur'an dalam usia tujuh tahun dan berhasil menghafal kitab *al-Muwattō'* karya Imam Mālik pada usia sepuluh tahun.¹

Imam Syāfi'ī berguru pada banyak Syaikh yang tinggal di Makkah, Madinah, Yaman, dan Irak. Pada diri Imam Syāfi'ī terhimpun fiqh Imam Malik asal Madinah, *fiqh al-Auza'ī* asal Syām, *fiqh Laīs* asal Mesir, fiqh para ulama Makkah dan fiqh ulama Irak. Dia mampu mencerna semua ilmu dan

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syāfi'ī Al-Muyassar*, terjemahan M. Afifi, Abd. Hafiz, *Fiqh Imām Syāfi'ī*, (Jakarta: Almahira, 2010), 6

pengetahuan dari semua guru-gurunya yang terdapat banyak perbedaan dan kemudian menyimpulkannya menjadi sebuah hukum terpadu yang serasi. Imam Syāfi'ī juga mempertemukan antara fiqh aliran Ḥadis yang berasal dari Madinah, aliran *ra'yū* dari Irak dan aliran al-Qur'an dari Makkah.²

Imam Syāfi'ī adalah orang yang amat petah lidah, kuat dalam berhujjah, amat jelas ketika menerangkan, berwawasan luas, mempunyai kecermatan yang tinggi, ketajaman dalam berfikir, teliti, jenius, dan menguasai banyak ilmu. Dia telah meletakkan prinsip-prinsip dasar ijtihadnya dalam *ar-Risālah* yang menjadi karya tulis pertama dalam ilmu ushul fiqh, kemudian dia mengembangkannya sesuai dengan manhaj yang jelas lagi bersih dari segala tendensi dan kepentingan.³

Imam Syāfi'ī membangun *qaul qadīm* pada tahun 183 H di Irak ketika berusia 34 tahun melalui karyanya *al-Hujjah* yang diriwayatkan oleh empat muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Saur, az-Za'farānī dan al-Karabīsī. Riwayat az-Za'farānī menjadi *qaul qadīm* Imam Syāfi'ī yang paling otentik.

Selanjutnya Imam Syāfi'ī mengarang kitab *ar-Risālah* sebagai landasan ilmu ushul fiqh pada tahun 195 H saat tiba di Baghdad untuk memenuhi anjuran yang disampaikan Imam al-Hafīz Abdurrahman bin Mahdi. Kitab tersebut mendapat pujian dari Ibnu Mahdi.

² *Ibid.*, 28

³ *Ibid.*

Beliau menulis ulang kitab *ar-Risālah* dan menerbitkannya ketika Dia kembali ke Mesir menggunakan tulisan asli muridnya yang bernama ar-Rabī' bin Sulaimān al-Murādī.

Pada tahun 199 H Imam Syāfi'ī tiba di Mesir dan menetap di sana sampai tahun 204 H.⁴ Imam Syāfi'ī meletakkan mazhab barunya (*qaul jadīd*) pada periode ini dalam kitab *al-Umm* yang didiktekan kepada murid-muridnya di masjid Amr bin Ash di Fuṣṭaṭ, sebuah kota kuno yang telah ditaklukkan sejak masa para sahabat sebelum kota kairo dibangun. Kitab *al-Umm* dikumpulkan dan diterbitkan oleh muridnya yang bernama Abu Ya'qub al-Buwaiṭī. Kitab *al-Umm* mencakup berbagai perubahan ijtihad Imam Syāfi'ī sejak tinggal di Mesir. Perubahan tersebut terjadi karena interaksi beliau dengan para ulama Mesir tentang Ḥadis dan Fiqh mereka, sebab kebiasaan dan kondisi sosial yang sangat berbeda dengan apa yang pernah dia dapatkan ketika masih tinggal di Hijāz dan Irak.⁵

Imam Syāfi'ī wafat pada usia 54 tahun setelah tinggal di mesir selama enam tahun. Rabī' bin Sulaimān (murid Imam Syāfi'ī) mengatakan bahwa Imam Syāfi'ī berpulang ke rahmatullah setelah shalat maghrib, tepatnya pada

⁴ An-Nawāwī, *Tahzīb al-Asmā' wāl Luḡāt*, jilid I, (Maktabah Syāmilah Iṣḍarūs Ṣanī V. 3.42), 38

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy- Syāfi'ī Al-Muyassar*, terjemahan M. Afifi, Abd. Hafiz, *Fiqh Imām Syāfi'ī*, 3-6

hari Kamis malam Jum'at pada akhir bulan Rajab, kemudian beliau dimakamkan pada hari Jum'at. Bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819 M.⁶ Murid-murid beliau yang terkenal adalah Ibn Abdullāh ibn Al-Hakām, Abū Ibrāhīm ibn Ismā'īl ibn Yaḥyā Al-Muzannī, serta Abū Ya'qūb Yūsuf ibn Yaḥyā Al-Buwaiṭī dan sebagainya.

2. Istinbat Hukum Mazhab Syāfi'ī

Istinbat Hukum dalam mazhab Syāfi'ī terdiri dari lima tingkatan, yaitu:⁷

a. Al-Qur'an dan As-Sunnah

Keduanya menempati tingkatan yang sama, karena *as-sunnah* merupakan penjelasan bagi al-Qur'an dan sekaligus perinci (*Mufaṣṣīl*) bagi ayat-ayat al-Quran yang lebih sering bersifat umum (*Mujmāl*). Ḥadis yang sejajar dengan al-Qur'an adalah ḥadis yang Ṣaḥīḥ. Adapun sunnah yang memiliki derajat Ahad, tidak dapat menyamai kekuatan al-Qur'an dari sisi kualitasnya sebagai naṣ yang mutawatir, karena ḥadis ahad memang tidak mutawatir. Sebuah ḥadis juga tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an.⁸

Imam Syāfi'ī dalam menerima ḥadis Ahad mensyaratkan sebagai berikut :

⁶ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syāfi'ī*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), 34

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syāfi'ī Al-Muyassar*, terjemahan M. Afifi, Abd. Hafiz, *Fiqh Imām Syāfi'ī*, 29-30

⁸ *Ibid.*, 29

1.) Perawinya terpercaya

2.) Perawinya berakal

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3.) Perawinya *dabīṭ* (kuat ingatannya)

4.) Perawinya benar-benar mendengar sendiri ḥadīṣ itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.

5.) Perawinya tidak menyalahi para ahli ilmu yang meriwayatkan ḥadīṣ tersebut.

b. Al-Ijma'

Ijma' yang dimaksud di sini adalah ijma' para para ahli fiqh yang menguasai ilmu khusus (fiqh) dan sekaligus menguasai beberapa ilmu umum. Jumbuh ulama memberikan pengertian bahwa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan Muhammad setelah wafatnya sang Nabi pada masa tertentu terhadap sebuah hukum syari'at.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Imam Syāfi'ī membatasi ijma' hanya pada perkara-perkara fardū yang mustahil tidak diketahui, dan hanya sebatas pada perkara-perkara uṣūl ilmu (pokok-pokok ilmu) dan uṣūluddīn, bukan yang lain.⁹ Bagi Imam Syāfi'ī ijma' *sukūṭī* tidak bisa dijadikan ḥujjah. Begitu pula halnya dengan ijma' para penduduk Madinah para ulama Ḥaramain, para ulama *Miṣrainī* (kufah dan mesir), dan kesepakatan sebagian mujtahid. Ijma' yang paling utama bagi Imam Syāfi'ī untuk dijadikan ḥujjah adalah ijma' para sahabat.

⁹Imam as-Syāfi'ī, *Ar-Risālah*, (mesir: maktabah Ḥalabī,1940), 503

c. Pendapat sahabat yang tidak ada yang menentanginya dan tidak melanggar ucapan sahabat lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Ikhtilāf sahabat Nabi yaitu Pendapat para sahabat yang mendekati ketetapan al-Quran, Ḥadis, atau Qiyās (analogi) ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.

e. Qiyās yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat dalam naṣ untuk menghasilkan hukum syari'at dengan sesuatu yang hukumnya sudah terdapat dalam nash disebabkan adanya persamaan antara kedua hal tersebut dari segi ilat hukum.¹⁰ Yang dimaksud dengan Qiyās disini adalah qiyās terhadap sebuah perkara yang berketetapan hukum dalam al-Quran, ḥadis atau ijma' (konsensus).

Kitab-kitab Imam Syāfi'ī baik yang ditulisnya sendiri ataupun didektekan kepada muridnya maupun yang dinisbahkan kepadanya antara lain sebagai berikut:¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Kitab al-Risālah, tentang uṣul fiqh.
- b. Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqh yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
- c. Kitab *al-Musnad*, berisi Ḥadis-Ḥadis yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.

¹⁰ Asy-Syairazī, *al-Lumā' Fī Uṣul Fiqh*, (Bairut: Dārul Kutub, 2003), 51

¹¹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syāfi'ī*, 142-145

d. *Al-Imlā*

e. *Al-Amaliy*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

f. *Ḥarmalah* (dinisbahkan pada muridnya yang bernama Ḥarmalah ibn Yahyā).

g. *Mukhtaṣar al-Muzanīy* (dinisbahkan kepada Imam Syāfi'ī).

h. *Mukhtaṣar al-Buwaiṭī* (dinisbahkan kepada Imam Syāfi'ī).

i. Kitab *Ikhtilāf al-Ḥadis* (penjelasan Imam Syāfi'ī tentang Ḥadis-Ḥadis Nabi SAW).

3. Perkembangan Mazhab

Menurut Ibn Al-Subki bahawa Mazhab Al-Syāfi'ī telah berkembang dan menjalar pengaruhnya di merata-rata tempat, di kota dan di desa, di seluruh rantau negara Islam.

Daerah-daerah yang menjadi pengabut mazhab Syāfi'ī antara lain:

a. Syām dan Mesir

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kawasan ini merupakan markas kekuasaan mazhab Syāfi'ī sejak lahirnya mazhab (200 H) mulai dari Laut Merah sampai ke daratan Irak.

Seluruh qaḍi di Mesir merupakan penganut mazhab Syāfi'ī, kecuali qaḍi Bakkar. Sedangkan di Syam seluruh qaḍi juga merupakan pengikut mazhab Syāfi'ī, kecuali qaḍi Balasaguni.

Sebelum mazhab Syāfi'ī qaḍi-qaḍi di Damaskus mengnut mazhab Auza'ī. Sedangkan di Mesir sebelum muncul mazhab Syāfi'ī urusan mahkamah dan tabligh dikuasai oleh mazhab Māliki.

b. Hijāz

Imam Tajuddīn Subki mengatakan bahwa sejak mulai lahirnya mazhab Syāfi'ī urusan Mahkamah, Tablig dan keImaman di Mekkah dan Madinah di tangani oleh para ulama Syāfi'iyah.

c. Irak

Umat Islam di Irak pada mulanya menganut mazhab Hanafi karena disukai para khalifah Bani Abbās. Begitu juga qaḍi di Bagdad yang bernama Abū Yūsuf merupakan ulama Hanafi karena beliau merupakan murid Imam Abū Hanīfah sendiri.

Adapun mazhab Syāfi'ī tersiar luas dikalangan rakyat Irak. Hal ini dikarenakan Imam Syāfi'ī banyak meninggalkan murid-muridnya di Irak dan juga murid-murid beliau yang berasal dari Mesir datang ke Bagdad, sebab Bagdad adalah ibu kota kerajaan Islam.

Mazhab Syāfi'ī tersebar luas dikalangan rakyat Irak sedangkan mazhab Hanafi merupakan mazhab negara yang berada dikantor-kantor pemerintahan.

Di antara beberapa ulama besar yang bermazhab Syāfi'ī di Irak yaitu:

- 1) **Abū Alī Ḥasan bin Qasīm at-Ṭabarī (wafat 305 H)**
- 2) **Aḥmad bin Umar bin Surej (wafat 305 H)**
- 3) **Abū Ishāq al-Mawarī (wafat 340 H)**
- 4) **Abū Ḥasan Alī bin Umar al-Bagdadī ad-Dārūqūṭnī (wafat 385 H)**
- 5) **Abū Ḥasan al-Māwardī (wafat 450 H)**

d. Khurasān dan Mā Warā-an Naḥr

Saat ini khurasan sudah berganti nama menjadi beberapa bagian negara yaitu, Iran, Afganistan, Uni Sivyet dan Tiongkok. Sedangkan Mā Warā-an Naḥr juga telah tiada, sedangkan saat ini telah menjadi bagian dari negara Uni Sovyet. Kota-kota penting yang terdapat di negara ini adalah Samarqand, Bukhārā dan Marwin.

Mazhab Syāfi'ī masuk ke dalam negara-negara tersebut dibawa oleh Syeikh Muhammad bin Ismā'il Qaffal asy-Syāsī (wafat 365 H). pendapat lain mengatakan bahwa yang membawa mazhab Syāfi'ī ke Marwin dan Khurasan adalah Abdullāh bin Muhammad bin Īsā al-Marūzī.

e. Persia

Perkembangan mazhab Syāfi'ī di Persia bersamaan dengan perkembangan di Khurasan dan Mā Warā-an Naḥr.

Salah satu pembawa mazhab Syāfi'ī di Persia adalah Syeikh Ya'qūb bin Ishāq an-Nasabūrī al-Aṣfarainī (wafat 316 H). Beliau belajar dari ar-

Rabī'ī dan al-Muzanī sahabat-sahab Imam Syāfi'ī. Persi berada dalam naungan mazhab Syāfi'ī selama 700 tahun.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di antara ulama-ulama yang terlahir di sana sebagai berikut:

- 1) Abdullāh bin Juwainī, ahli fiqh (lahir di Persi 394 H)
- 2) Imam Abū Ishāq Ibrāhīm bin Abdillāh as-Syairazī, pengarang kitab *al-Muhazzab* (wafat 464 H)
- 3) Imam al-Gazālī, berasal dari Khurasan (wafat 504 H)

f. Somalia

Somalia di Afrika Timur adalah daerah yang sudah tua. Hal ini dikarenakan orang-orang Arab di Ḥaḍramaut dan Yaman masih mempunyai hubungan dengan rakyat Somalia, begitu juga rakyat Somalia sudah lama merantau ke Aden dan Yaman. Seluruh umat Islam di Somalia menganut mazhab Syāfi'ī.¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengikut-pengikutnya terdapat di Irak dan kawasan-kawasan sekitarnya, di Naisabur, Khurasan, Muru, Syria, Mesir, Yaman, Ḥijāz, Iran dan di negara-negara timur lainnya hingga ke India dan sempadan negara China. Penyebaran yang sebegini meluas setidak-tidaknya membayangkan kepada kita sejauh mana kewibawaan peribadi Imam Al-Syāfi'ī sebagai seorang tokoh ulama dan keunggulan Mazhabnya sebagai satu-satunya aliran fiqh yang menyebar aliran zamannya.

¹² *Ibid.*, 231-237

B. Hukum *Li'ān*

1. Pengertian dan dasar Hukum *Li'ān*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Li'ān menurut bahasa berarti saling menjauhkan, seperti kata *la'natullāh* artinya Allah menjauhkan dan menalakny. Dinamakan *li'ān* karena suami istri yang melakukan *li'ān* jauh dari kasih sayang, atau sebab setelah *li'ān* mereka saling berjauhan dan tidak kumpul selamanya.¹³

Menurut istilah *Syarā'* berarti sumpah suami di muka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkannya kepada istri tentang perbuatan zina. Tuduhan itu dapat ditangkis oleh si istri dengan jalan bersumpah pula bahwa apa-apa yang dituduhkan oleh suaminya adalah dusta belaka.¹⁴

Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ (النور : ٤)

Artinya: "dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi" ... (An-Nūr : 4)¹⁵

Kemudian keumuman lafaz di atas dikhususkan bagi istri sebagaimana yang telah termaktub dalam al-Quran surat An-Nūr ayat 6-7:

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syāfi'ī Al-Muyassar*, terjemahan M. Afifi, Abd. Hafiz, *Fiqh Imām Syāfi'ī*, 693

¹⁴ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syāfi'ī Jilid II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 401

¹⁵ Yayasan Mālik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 1418 H) 543.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْقَائِمَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (النور: ٦-٧)

Artinya: “dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka, melainkan dari mereka saja, maka wajiblah salah seorang mengucapkan sumpah empat kali dengan Allah bahwa ia sungguh termasuk orang yang benar. Dan disumpah yang ke-lima hendaklah diucapkannya bahwa laknat Allah atasnya, jika ia berdusta”. (An-Nūr : 6-7).¹⁶

Beberapa ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah terhadap suami yang menuduh istrinya supaya melakukan *li'ān*.

Selain itu juga terdapat hadis nabi yang menjadi dasar dari hukum *li'ān*, yaitu:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَيْنَهُمَا، وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: *Yahyā bin Qoza'ah menceritakan hadis kepadaku, malik bercerita kepadaku dari Nāfi', dari Ibnu Umar RA: sesungguhnya seorang laki-laki meli'ān istrinya pada zaman Nabi SAW dan menyangkal anak yang dilahirkan istrinya, maka Nabi SAW memisahkan diantara suami istri dan menghubungkan nasab anaknya kepada istri.*

Imam Syāfi'ī berkata tentang apa yang yang diceritaka dari Rasulullah SAW ketika terjadi *li'ān* antara dua saudara Bani 'Ajlān, dan seorang tidak

¹⁶ *Ibid.*, 544.

¹⁷ Muhammad bin Ismā'il Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz VIII, (Beirut: Dārul Fikr, 1993), 153

dituntut akan berita hukum pada Nabi SAW tentang *Li'ān* untuk mengatakan: “beliau bersabda pada kami: “katakanlah begini” dan beliau juga tidak bersabda pada perempuan: “katakanlah begini”. Akan tetapi mereka dibebani tentang jumlah hitungan *li'ān*. Hal ini merupakan bukti bahwa Allah Azza Wa Jalla menegakkan *li'ān* sebagai kabar dalam al-Quran. Diceritakan bagi yang menghadiri *li'ān* dalam masalah lian yang didalilkan itu bukan dari al-Qur'an.¹⁸

Li'ān disebut juga tuduh menuduh. Suami menuduh istri dan istri menuduh suami dusta. Hukum *li'ān* adalah mubah, dengan mencarikan saksi sebanyak empat orang laki-laki. Jika saksi tidak ada, maka wajib bersumpah sebanyak lima kali, sebagaimana keterangan di atas.¹⁹

2. Akibat Terjadinya *Li'ān*

Ketika suami istri saling *me'li'ān* dan *li'ān* telah sempurna diucapkan oleh kedua belah pihak, secara otomatis berlakulah lima hukum berikut:²⁰

- a. Gugurnya *ḥadd qazaf* bagi suami
- b. Wajibnya *ḥadd* atas istri, sebagai *ḥadd zina*
- c. Suami istri bercerai untuk selama-lamanya

¹⁸ Imam Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Bairut: Dārul Ma'rifah, 1990), diterjemah Oleh Ismā'īl Yakub, Dahlan Iẓamy, Muhammad Zuhri, *al-Umm (Kitab Induk) Jilid VII*, (Jakarta: CV. Faizan, 1984), 27-29

¹⁹ Ibnu Mas'ūd, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syāfi'ī Jilid II*, hal.402

²⁰ *Ibid.*, 407

d. Ditetapkan berdasarkan pengakuan suami bahwa dia tidak mencampuri

istrinya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e. Apabila ada anak, tidak dapat di akui suami sebagai anaknya.

C. Status Anak *Li'ān* Menurut Mazhab Syāfi'ī

Penyangkalan terhadap anak artinya penyangkalan seorang bahwa bayi yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anaknya, melainkan dari laki-laki lain. Penyangkalan ini dilarang oleh agama, kecuali terhadap alasan-alasan yang dibenarkan agama. Alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Bila lelaki, kemudian Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah pernikahan dilangsungkan sebab sekurang-kurangnya hamil ialah selama enam bulan, maka diketahui bahwa anak itu lahir sebelum suami istri tersebut berhubungan.²¹

2. Bila suami menceraikannya, kemudian istri melahirkan anak setelah melewati masa empat tahun setelah perseraiannya, baik talak ba'in maupun talak raj'i, karena diketahui bahwa wanita tersebut hamil setelah pernikahan tersebut.²²

Kami mengambil dalil bahwa *Rasulullah* SAW meniadakan anak (tidak menasabkan kepada suami) sebagaimana beliau bersabda :

²¹ Abū al-Hasan yaḥyā bin Abīl Khoir Al-'Umarānī, *Al-Bayān fī Mazḥabi al-Imām asy-Syāfi'ī*, juz X, (Jeddah, Dārul Minhāj, 2000), 418

²² *Ibid.*, 421

الولد للفراش

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Artinya : “anak itu bagi pemilik tempat tidur”

Tidak boleh meniadakan anak sedang pemilik tempat tidur masih ada. Seperti perkataan Ibnu Juraij dalam ḥadis Sahal yang diceritakan bahwa Nabi menghukumi antara dua orang yang ber*li'ān* dimana si istri dalam keadaan hamil kemudian si suami mengingkari kehamilan istrinya tersebut, maka anak itu di nasabkan dengan beberapa pengertian, antara lain:

1. Telah meerasakan terhadap sebagian orang yang dipandang mengetahuinya (perempuan) bahwa suami menuduh istrinya dengan zina dan tuduhan tersebut mewajibkan *ḥadd* atas istri atau *li'ān*.
2. Sesungguhnya si suami mengingkari kehamilan istri kemudian *Rasulullāh* SAW *me'li'ānkan* antara keduanya karena tuduhan berzina dan zina itu menjadikan kehamilan jika suami menafikan (tidak mengakui) anak, karena ia menduga bahwa anak itu adalah dari zina, Nabi SAW bersabda : “jika perempuan itu melahirkan anak yang demikian, maka anak itu adalah untuk orang yang dituduhnya”. Maka anak itu lahir dengan sifat yang demikian.

Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi SAW melaksanakan *li'ān* karena kehamilan, kemudian beliau melaksanakan *li'ān* dengan tuduhan dan tidak menasabkan anak kepada ayahnya. Apabila anak tersebut masih dalam kadungan berada dalam tuduhan, maka Nabi SAW tidak menasabkan anak dari

Ajlāni setelah ibu melahirkan anak itu dan sesudah perceraian antara kedua orang yang ber*li'ān*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kami menjadikan dalil ini sebagai hukum dan dan hukum bahwa sesungguhnya anak itu bagi pemilik tempat tidur (suami) karena anak itu tidak bisa diingkari kecuali dengan *li'ān*.²³

Apabila suami *me'li'ān* istri dan menafikan nasab anaknya, maka hubungan pewarisan keduanya (ayah dan anak) terputus, sebab keduanya sudah tidak ada hubungan nasab. Sedangkan hubungan pewarisan antara ibu dan anak masih berjalan, karena mereka masih mempunyai ikatan nasab.²⁴

Apabila istri melahirkan dua anak kembar lalu suaminya tidak mengakui mereka dengan *li'ān*, kemudian salah satunya wafat, maka menurut pendapat yang *ṣahīh* anak yang masih hidup mewarisi harta peninggalan saudaranya dalam posisi sebagai saudara seibu. Antara mereka berdua tidak ada ikatan nasab dari jalur ayah, jadi bila mengacu pada ketentuan ini mereka tidak bisa saling mewarisi (jika salah satunya meninggal). Hal ini sama seperti dua anak kembar yang lahir diluar nikah (zina) ketika salah satunya meninggal.²⁵

²³ Imam Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Bairut: Dārul Ma'rifah, 1990), diterjemah Oleh Ismā'il Yakub, Dahlan Izamy, Muhammad Zuhri, *al-Umm (Kitab Induk)*, 29

²⁴ Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarīf an-Nawāwī, *Majmū' Sharḥul Muhazzab*, jilid 16, (Beirut: Dārul Fikr,) 102

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syāfi'ī Al-Muyassar*, terjemahan M. Afifi, Abd. Hafiz, *Fiqh Imām Syāfi'ī*, 129

D. Hak waris anak *Li'ān* dalam Mazhab Syāfi'i

1. Ahli waris anak *Li'ān*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Apabila ada seorang lelaki yang menuduh istrinya berzina, kemudian menyangkal nasab dari anaknya dengan *li'ān*, putusya hubungan nasab antara anak dan ayah dari anak tersebut, maka diantara keduanya tidak ada hubungan saling mewarisi, karena hubungan kewarisan diantara keduanya dengan nasab, sedangkan tidak ada hubungan nasab diantara keduanya setelah terjadi *li'ān*, sedangkan hubungan kewarisan antara anak dengan ibu tetap ada, karena anak tersebut tidak disangkal oleh ibu.

Ketika seorang ibu dari anak *li'ān* meninggal dunia maka anaknya mewarisi seluruh harta ibunya bila anak tersebut laki-laki.²⁶

Ketika telah terputus hubungan kewarisan antara orang yang menyangkal (ayah) dan orang yang disangkal (anak), maka putus pula hubungan kewarisan dengan bagian dari orang yang disangkal tersebut, seperti anaknya, saudaranya dan ayahnya. Karena ketika telah putus hubungan seseorang, maka putus pula hubungan dengan bagian dari orang yang terputus tersebut akibat dari putusya hubungan tersebut.

Selanjutnya ibu mewarisi dengan bagian pastinya sesuai dengan bagian pasti ketika tidak terjadi penafian anak tersebut.²⁷

²⁶ Abū al-Hasan yahyā bin Abīl Khoir Al-'Umarānī, *Al-Bayān fī Mazhabī al-Imām asy-Syāfi'i*, 74

²⁷ Abdul Mālik bin Abdullāh bin Yūsuf bin Muhammad al-Jurwainī, *Nihāyatul maṭlāb fī dirāyatul mazhab*, juz 9, (Jeddah: Dārul Minhāj, 2007), 186

Imam Syāfi'ī berkata: “saya berpendapat, ketika seorang anak *li'ān* dan seorang anak zina meninggal dunia maka ibu dan saudara seibu mendapatkan hak warisannya masing-masing. Kami memandang sisa harta warisan anak *li'ān*, apabila ibu dari anak *li'ān* tersebut seorang budak maka harta sisa warisan itu diwariskan kepada majikannya dan apabila ibunya seorang yang merdeka atau bukan seorang budak maka sisa harta warisan tersebut untuk golongan orang Islam.”²⁸

Salah satu dalil yang menjadi dasar dari pernyataan di atas adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: وَلَدُ الْمَلَاعِنَةِ لِأُمِّهِ، تَرَّثُ فَرِيضَتَهَا

مِنْهُ، وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ²⁹

Artinya: Abū Mugīrah bercerita kepadaku, Imām Auzā'ī bercerita kepadaku, Imām Zuhri bercerita kepadaku, dia berkata: anak hasil li'ān adalah bagi ibunya, ibu mewarisi bagian pastinya dari anak li'an tersebut, dan sisa dari harta warisan adalah kepada baitul māl

Imam Māwardī mengatakan bahwasanya seorang anak *li'ān* itu dinafikan dari ayahnya kemudian dihubungkan dengan ibunya, hal ini didasarkan pada ḥadis

²⁸ Abū Ibrāhīm al-Muznī, *Mukhtaṣar al-Muznī*, Jilid VIII (Beirut: Dārul Ma'rifah, 1990), 241

²⁹ Abū Muhammad Abdullah ad-Dāramī, *Sunan ad-Dāramī*, Juz IV, (Saudi Arabia: Dārul Mugnī, 2000), 1940

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
 ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَمَّا عَنَّ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَسَى مِنْ وَلَدَيْهَا، فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَوَسَّلَهُمْ
 بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ³⁰

Artinya: Ahmad bin Sinān bercerita kepadaku, dia berkata: Abdul Rahman bin Mahdī bercerita kepadaku, dari Mālik bin Anas, dari Nāfi' dari Umar R.A., bahwasannya ada seorang laki-laki meli'an istrinya pada masa Nabi SAW dan tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, kemudian Nabi SAW memisahkan keduanya dan menghubungkan anak tersebut kepada istri

yang diriwayatkan oleh Mālik dari Nāfi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW “ hubungkanlah anak *li'an* dengan ibunya”. hanya dengan perkataan *li'an* dari seorang ayah terjadilah pisah dan penafian seorang anak.³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Apabila anak *li'an* mempunyai saudara kembar dan ayahnya menyangkal keduanya, kemudian salah satu diantara mereka meninggal dunia, maka dia mewarisi harta saudaranya sebagai saudara seibu karena diantara mereka sudah tidak ada hubungan nasab dengan ayah, karena nasab

³⁰ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, juz I, (Maktabah Syāmilah Işdarus Şanī V. 3.42), 669

³¹ Abū al-Hasan Alī bin Muhammad al-Māwardī, *Al-Ḥāwīl Kabīr fī Fiqhi Mazhabil Imām asy-Syāfi* 7, jilid 19, (beirut: Dārul Kutub, 1999),

diantaranya telah diingkari dalam hal hak-hak diantara mereka seperti halnya

hak untuk menikahkan.³²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Pembagian waris anak *li'ān*

Jika *li'ān* telah terjadi kemudian anak *li'ān* tersebut meninggal dunia hanya meninggalkan ibu maka ibu mendapatkan bagian sepertiga harta dan sisanya diberikan kepada yang menguasai ibu tersebut jika ibu tersebut seorang budak, sedang bila ibu tersebut tidak ada yang menguasai, maka harta sisa tersebut diberikan kepada baitul mal.

Contoh :

Harta warisan : Rp. 300.000.000,-

Ibu 1/3 Rp. 300.000.000,- X 1/3 = Rp. 100.000.000,-

Majikan sisa = Rp. 200.000.000,-

Atau

Ibu 1/3 Rp. 300.000.000,- X 1/3 = Rp. 100.000.000,-

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Baitul mal sisa = Rp. 200.000.000,-

Bila seorang anak *li'ān* meninggalkan seorang ibu, seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka bagian warisan ibu seperenam dan bagi saudara laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian waris sepertiga dibagi sama rata diantara mereka berdua, sedang harta

³² Abū Zakariyā Muhyiddīn Yaḥyā bin Syarīf an-Nawāwī, *Majmū' Sharḥul Muhazzab*, jilid 16,

sisanya dikembalikan kepada penguasa ibu, bila ibu seorang yang merdeka,

maka sisa harta tersebut diserahkan kepada baitul mal.³³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Contoh :

Harta warisan : Rp. 300.000.000,-

Ibu	1/6	Rp. 300.000.000,-X1/6 = Rp. 50.000.000,-
2 saudara	1/3	Rp. 300.000.000,-X1/3 = Rp. 100.000.000,-
Majikan	sisa	Rp. 300.000.000,-100.000.000-50.000.000
		= Rp. 150.000.000,-

Atau

Harta warisan : Rp. 300.000.000,-

Ibu	1/6	Rp. 300.000.000,-X1/6 = Rp. 50.000.000,-
2 saudara	1/3	Rp. 300.000.000,-X1/3 = Rp. 100.000.000,-
Baitul mal	sisa	Rp. 300.000.000,-100.000.000-50.000.000
		= Rp. 150.000.000,-

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam *al-Minhāj* diterangkan, “kalau ahli waris tidak ada sama sekali, harta itu di-*rad*-kan (diserahkan) kepada *ahlul furūd* jika ada. Apabila harta itu berlebih setelah mereka mengambil bagian pasti mereka, maka harta itu harus diserahkan kepada *baitul māl*. Jika urusan baitul mal itu tidak teratur, atau tidak ada sama sekali, maka menurut ulama’ muta’akhirīn harta itu boleh di-*rad*-kan kepada *ahlul furūd*, selain dari dua orang suami-istri.

³³ *Ibid.*, 161

Apabila *ahlul furūd* tidak ada, maka boleh diberikan kepada *zawil arham*, tapi hanya paman dari ibu saja, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW menyatakan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوَزِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحْيٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِأَيِّ وَرَثَةٍ قَالَ: إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلَ لَهُ وَأَرَثَهُ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَوَرِثُهُ³⁴

Artinya: Hafsu bin Umar bercerita kepadaku, Syu'bah bercerita kepadaku, dari Budail, dari Ali bin Abi Talhah, dari Rasyid bin sa'din, dari Abi Amir al-Hauzani Abdillah bin Luhayyi, dari Miqdam, dia berkata: Rasulullah bersabda: "barangsiapa meninggalkan keluarga dan hutang, maka menjadi tanggunganku" dan terkadang beliau mengatakan: "menjadi tanggungan Allah dan Rasul-NYA." "dan barangsiapa meninggalkan harta, maka untuk pewarisnya dan aku adalah pewaris yang tidak mempunyai pewaris, aku menanggung diyatnya dan mewarisinya. Paman dari ibu adalah pewaris orang yang tidak memiliki pewaris, ia menanggung diyatnya dan mewarisinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Zawil arham itu tidak dapat menjadi ahli waris, selain dari paman

sebelah ibu, karena mereka tidak disebutkan, baik dalam Hadis maupun al-

Quran.³⁵

³⁴ Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abū Dāwud*, Juz III, (Beirut: Maktabah al-Isriyyah), 123

³⁵ Ibnu Mas'ūd, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syāfi'i Jilid II*, 232

BAB III

KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LI'AN MENURUT MAZHAB HANBALI

A. Kerangka Berfikir Mazhab Ḥanbali

1. Pendiri Mazhab

Pendiri Mazhab Ḥanbali ialah Al Imam Abū Abdillāh Ahmad bin Ḥanbal bin Hilāl Azzahilī Asy-syaibani. Julukan Asy-Syaibani dinisbatkan pada nasab ayahnya dan ibunya bernama Şufyah binti Maimunah binti Abdul Mālik Asy-Syaibani dari bani Amir.¹

Beliau lahir di Bagdad, Irak pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. Saat berada dalam kandungan sang bunda, Imam Ahmad bin Hanbal diajak ibunya hijrah ke Bagdad. Ayah beliau meninggal dunia saat beliau masih muda. Ia dibesarkan oleh sang ibu seorang diri. Ia merupakan keturunan dari suku Syaban.²

Sejak belia, Imam Ahmad bin Ḥanbal berbeda dengan anak seusianya. Ia dikenal sebagai anak yang alim, bersih, dan senang menyendiri. Kecintaan dan rasa takut untuk berbuat dosa kepada Allah SWT telah terpatri dalam hati nurani Ahmad bin Ḥanbal sejak dini.

¹ Sa'ād Zarzur, *Fiqhul Ibādāt Alā mazhabil Ḥanbali*, Jilid I, (Maktabah Syāmilah Işdarus Şanī V. 3.42), 11

² *Ibid.*

Fiqh adalah ilmu agama pertama yang dipelajarinya secara khusus. Ia berguru pada Abū Yūsuf, murid terkemuka sekaligus sahabat Abū Ḥanīfah. Setelah mempelajari fiqh, Ahmad bin Ḥanbal lalu menimba ilmu hadis. Ia melanglang buana dari satu negeri Islam ke negeri lainnya demi mendapatkan ilmu yang dicarinya. Petualangan menimba ilmu itu dilakukannya saat dia berusia 16 tahun. Sebagai seorang murid yang cerdas dan baik, Ahmad bin Ḥanbal disayangi oleh semua gurunya. Ia pun selalu menaruh hormat kepada semua gurunya tanpa membeda-bedakan.

Imam Ahmad bin Ḥanbal adalah seorang ulama dan intelektual Muslim terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Umat Islam di Indonesia biasa menyebutnya Imam Ḥanbali. Sosok ahli fiqh pendiri Mazhab Ḥanbali itu begitu populer dan legendaris. Namun, ulama yang hafal satu juta hadis dan selalu tampil bersahaja itu tak pernah ingin apalagi merasa dirinya terkenal.

Ia juga dikenal sebagai ulama yang berotak brilian. Kecerdasannya diakui para ulama besar di zamannya. Penulis sederet kitab penting bagi umat Islam itu juga dikenal sebagai seorang ulama yang berilmu tinggi, ṣaleh, dan berakhlak mulia.

Kemuliaan yang ada dalam diri Imam Ahmad bin Ḥanbal telah membuat guru-gurunya kagum dan bangga. "Setelah saya keluar dari Bagdad, tak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih ṣaleh,

dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hanbal," ujar Imam Syāfi'ī, sang guru.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Imam Syāfi'ī menjuluki muridnya itu sebagai Imam dalam delapan bidang. "Ahmad bin Ḥanbal adalah Imam dalam hadis, Imam dalam fiqh, Imam dalam bahasa, Imam dalam Alqur'an, Imam dalam kefakiran, Imam dalam kezuhudan, Imam dalam warā', dan Imam dalam sunnah," tutur Imam Syāfi'ī. Sebuah pengakuan yang tulus dari seorang guru kepada murid yang dibanggakannya.

Kekaguman serupa juga diungkapkan gurunya yang lain, Abdur Rozzāq Bin Hammam. "Saya tidak pernah melihat orang se-faqih dan se-wara' Ahmad bin Ḥanbal," ungkap Abdur Rozzāq. Ibrāhīm al-Ḥarbī kagum dengan sosok Ahmad bin Ḥanbal. "Saya melihat Abū Abdillāh Ahmad bin Ḥanbal seolah Allah gabungkan padanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari berbagai disiplin ilmu," ungkapnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Gurunya terbilang sangat banyak. Ibnu al-Jawzī menuturkan, Imam Ahmad bin Ḥanbal memiliki 414 guru hadis. Beberapa gurunya yang terkenal, di antaranya Ismā'īl bin Ja'fār, Abbad bin Abbad al-Atakīy, Umar bin Abdillāh bin Khālid, Husyaim bin Basyīr bin Qasīm bin Dīnar as-Sulamī, Imam Syāfi'ī, Wakī' bin Jarrah, Ismā'īl bin Ulayyah, Ṣufyān bin Uyainah, Abdur Rozzāq, serta Ibrāhīm bin Ma'qīl. Salah seorang guru yang paling

dicintainya adalah Imam Syāfi'ī. Ia begitu bangga kepada kemampuan sang guru yang luar biasa dalam ilmu fiqh.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah mencurahkan waktunya selama 40 tahun untuk menimba ilmu agama, Imam Ahmad bin Hanbal pun menjadi ulama yang berpengaruh. Ia menduduki jabatan penting dalam masyarakat Islam saat itu, yakni sebagai Muftī. Kehebatan Imam Ahmad bin Hanbal dalam ilmu hadis sudah tak perlu diragukan. Ia adalah seorang ulama yang sangat ahli dalam ilmu yang satu ini.

Kitab Musnad al-Kabīr yang sangat monumental, ini memuat tak kurang dari 27 ribu hadis. Ini merupakan karya *master piece* sang Imam dan penelitian hadis yang dinilai terbaik. Dalam bidang fiqh, Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai pendiri Mazhab Hanbali.

Ia sungguh beruntung karena bisa belajar dari ahli fiqh termasyhur yang juga dikenal sebagai pendiri tiga mazhab lainnya, seperti Abū Hanīfah (Imam Hanafi), Imam Syāfi'ī, dan Imam Mālikī. Imam Hanbali telah melakukan improvisasi dan pengembangan dari mazhab-mazhab sebelumnya.

Sang Imam pun sangat ahli dalam urusan bahasa dan sastra. Ia sangat berjasa dalam pengembangan bahasa Arab. Ia tercatat sebagai ulama yang menekankan pentingnya penggunaan tata bahasa Arab secara tepat dan pelafalan kata-kata secara benar.

³ Muṣṭafa as-Saq'ah, *Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid IV, (Bairut, Darul Kutub, 1998), 217

Selain ahli dalam tata bahasa, Imam Ahmad bin Ḥanbal juga dikenal pandai merangkai kata menjadi syair dan puisi. Pengetahuannya tentang ilmu Alquran juga sungguh luar biasa. Sebagai Imam dalam ilmu Alquran, Ahmad bin Ḥanbal sangat menguasai Tafsir Alquran. Ia pun ahli dalam ilmu *Nasīkh wal Mansūkh*. Ia pun megembangkan gaya qirā'at yang lain dari yang lain. Ia tak suka dengan gaya qirā'at yang terlalu berlebihan memanjang-manjangkan bacaan hamzah.

Ia juga dikenal sebagai Imam Ahlu Sunnah. Keyakinannya kepada Allah SWT dan pemahamannya mengenai agama Islam sempat berlawanan dengan penguasa Abbasiyah saat itu, Khalifah al-Ma'mun. Khalifah yang saat itu mulai gandrung pada filsafat pada tahun 212 H, mulai memaksakan pandangannya tentang Alqur'an. Menurut Al-Ma'mūn, Alquran adalah makhluk.

Para ulama dipaksa untuk sepaham dengan pendapatnya. Imam Ahmad bin Ḥanbal pun dites oleh khalifah. Bersama sahabatnya, Muhammad ibnu Nūh, sang Imam menolak untuk sepaham dengan penguasa. Menurutnya, Alqur'an adalah kalamullāh bukanlah makhluk. Ia pun dipenjara akibat keteguhan keyakinannya.

Situasi berubah ketika Khalifah Al-Mutawakkīl menghentikan perdebatan mengenai al-Qur'an. Status sang Imam pun dipulihkan. Imam

Ahmad bin Hanbal dikaruniai delapan anak. Ia sempat lima kali menunaikan ibadah haji ke Makkah, dua kali di antaranya ditempuh dengan berjalan kaki.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah sembilan hari sakit, pada Jumat tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 241 H, di usianya yang ke-77, sang Imam tutup usia di Kota Baghdad, Irak. Jasa dan kontribusi sang Imam dalam mengembangkan ilmu agama hingga saat ini tetap dikenang sepanjang zaman. Ia adalah Imam yang layak ditiru dan diteladani setiap Muslim.

2. Istinbath Hukum

Adapun dasar-dasar mazhabnya dalam mengistinbatkan hukum adalah:⁴

a. Naş al-Qur'an atau naş hadis. Yakni jika beliau telah menemukan Naş al-Qur'an maupun al-Hadis maka beliau tidak memperhatikan dalil-dalil yang lain dan juga kepada pendapat para sahabat yang menyalahinya.

b. Fatwa sebagian Sahabat. Yaitu ketika beliau tidak mendapatkan Naş dan beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ada yang menentangnya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini, dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan ijma'.

Imam Ahmad bin Hambal menjadikan fatwa sahabat sebagai dasar hukum setelah al-Qur'an dan as-Sunnah, karena menurut beliau fatwa sahabat diambil dari Hadis şahih. Diantara sekian banyak sahabat yang paling banyak mengeluarkan fatwa adalah Umar bin Khaţţāb dan Afi bin Abi

⁴ <http://tajussobirien.blogspot.com/p/pola-pola-dasar-istinbath-hukum-empat.html> diakses rabu, 18 juli 2012

Ṭālib, karena mereka berdua merupakan hakim dari orang muslim pada waktu itu.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- c. Pendapat sebagian Sahabat. Yaitu mengambil pendapat yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, terkadang beliau memberikan fatwa jika tidak memperoleh pentarjih atas suatu pendapat.
- d. *Hadis Mursal* atau *Hadis Dōif*. adalah hadis yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi'in. Seperti bila seorang tabi'in mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda begini atau berbuat begini".
- e. *Qiyās*. Penggunaan *Qiyās* bagi Imam Ahmad bin Ḥambal hanya dalam keadaan yang amat terpaksa dan darurat. Prinsip dasar mazhab ini dapat dilihat dalam kitab Hadis musnad Ahmad bin Ḥanbal. Kemudian pada perkembangan Mazhab Ḥanbali berikutnya, mazhab ini juga menerima *Istihsan*, *Syadzū Zārī'ah*, *'Urf*, *Istishāb*, dan *al-Maslahah Mursalah* sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam menjelaskan dasar-dasar fatwa Ahmad bin Ḥanbal ini didalam kitabnya *I'lāmul Muwāqī'in*.

3. Perkembangan Mazhab

Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Ḥanbal adalah sebagai berikut :⁶

⁵ Muṣṭafā as-Saq'ah, *Imam Ahmad bin Ḥanbal*, Jilid IV, 223

⁶ Sa'ād Zarzur, *Fiqhul Ibādāt Alā mazhabil Ḥanbalī*, Jilid I, 27

- a. **Abdullāh bin Ahmad bin Ḥanbal,**
- b. **Ahmad bin Muhammad bin Hanī' yang terkenal dengan nama Abū Bakar al-Asrām.** Dia meriwayatkan banyak masalah fiqh dari Imam Ahmad dan begitu juga dengan Hadis. Dia telah mengarang *as-Sunan Fil Fiqhi Alā Mazhabī Ahmad.*
- c. **Abdul Mālik bin Al-Hamīd bin Marwān al-Maimunī,** sahabat Imam Ahmad lebih dari dua puluh tahun.
- d. **Aḥmad bin Muhammad bin Ḥajjaj Abū Bakar al Marwazī,** beliau adalah teman terdekat sekaligus kerabat Imam Aḥmad. Beliau banyak meriwayatkan kitab Imam Ahmad termasuk kitab al-Warā'. Beliau juga mengarang kitab *as-Sunan Bisyawāhidil Hadis.*
- e. **Ibrāhīm bin Ishāq al-Ḥarbī,** yang terkenal dengan nama Ibnu Ruḥawaih al Marwazī dan termasuk sahabat Imam Ahmad terbesar yang mengarang kitab *as-Sunan Fil Fiqhi*
- f. **Dan lain sebagainya**

Ada beberapa ulama yang mengikuti jejak langkah Imam Ahmad yang menyebarkan mazhab Ḥanbalī, diantaranya :

- a. **Muwaquddīn Ibnu Qudamah al-Maqdisī yang mengarang kitab *al-Mugnī.***
- b. **Syamsuddīn Ibnu Qudamah al Maqdisī pengarang *asy-Syarḥul Kabīr.***
- c. **Syaikhul Islām Taqiuddīn Ahmad Ibnu Taimiyah pengarang kitab terkenal *al-Fatāwā.***

d. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pengarang kitab *I'lāmul Muwāqī'in* dan *aṭ-ṭuruqul Ḥukmiyyah fis Siyāsatis Syar'iyyah*. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim adalah dua tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Ḥanbali.⁷

Awal perkembangannya, mazhab Ḥanbali berkembang di Bagdad, Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad XII mazhab Ḥanbali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz as-Su'ūdī. Dan masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazīrah Arab, Palestina, Siria dan Irak.

B. Hukum Li'an

1. Pengertian dan Dasar Hukum Li'an

Kata *al-Li'an* adalah kata turunan dari kata *al-La'nu*, hal ini dikarenakan setiap individu dari pasangan suami istri melaknati diri mereka sendiri pada ucapan li'an kelima mereka bila mereka berdusta.

Al-Qaḍi berkata : dikatakan demikian kerana pasangan suami istri tidak bisa saling melepaskannya bila salah seorang dari mereka ada yang berdusta,

⁷ Rasyād Ḥasan Khafil, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hal. 197

maka bagi yang berdusta akan mendapatkan laknat, yaitu pengusiran dan penjauhan.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maka li'an menurut istilah adalah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dari dua pihak, yaitu suami istri, yang disambung dengan laknat dari suami dan penolakan dari istri, hitungan dari persaksian ini adalah empat kali sedangkan kelima kalinya suami suami menerima laknat dari Allah, atau dari istri dengan sesungguhnya kebencian Allah kepadanya, kemudian mereka berdua pisah untuk selamanya, dan tidak halal bagi keduanya setelah li'an tersebut.⁹

Hal tersebut berasal dari Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ لَا يَأْتِيهِمْ بَشَاطِرٌ مِنْ رَبِّهِمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (النور: ٦)

*Artinya: "dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka, melainkan dari mereka saja (an-Nūr ayat 6)."*¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selain itu juga terdapat hadis nabi yang menjadi dasar dari hukum li'an, antara lain yaitu:

⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, jilid VIII, (Maktabah Syamilah Işdarus Şani V. 3.42), 48

⁹ Muhammad bin Şalih bin Muhammad al-Usimain, *Syarḥul Mumta' Alā Zādil Mustaqnā'*, Jilid XIII, (Dār ibnul Jauziy, 1428), 284

¹⁰ Yayasan Malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Madinah, Thiba'at al-Muṣhaf, 1418 H) 544

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ،
 أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُومَيْرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ
 رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلَ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَ عُومَيْرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، قَالَ عُومَيْرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُومَيْرٌ حَتَّى
 أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ
 امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ
 أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَأَذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَعَا، قَالَ عُومَيْرٌ: كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكَيْتُهَا،
 فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَكَانَتْ تِلْكَ
 سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ»¹¹

Artinya: Abdullah bin Yusuf bercerita, Malik menceritakan hadis dari Ibnu Syihab, Sahal bin Sa'di as-Sa'idi menceritakannya sebuah hadis, sesungguhnya 'umair al-'Ajlani datang kepada Ashim bin Adiyyi al-Anshori, dan berkata: "wahai Ashim bagaimana pendapatmu jika

¹¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Sahih Bukhari, Juz VII, 42

ada seorang laki-laki mendapati istrinya berselingkuh dengan lelaki lain? Apakah dia boleh membunuhnya sehingga mereka membunuhnya, atau apa yang harus dilakukannya? Wahai Ashim, tanyakaulah hal ini kepada Rasulullah SAW” lalu Ashim menanyakannya kepada Rasulullah SAW, tapi beliau malah membenci pertanyaan tersebut dan mencelanya, sehingga apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW membuatnya semakin berat. Ketika Ashim pulang kepada istrinya, Uwaimir menemuinya dan bertanya: “wahai Ashim, apa jawaban Rasulullah kepadamu?” Ashim menjawab: “tidak ada yang baik, bahkan beliau membenci pertanyaan yang saya lontarkan kepada beliau”. Uwaimir berkata demi Allah saya tidak akan puas sampai saya menanyakan kepada beliau sendiri”. Kemudian Uwaimir segera menemui Rasulullah yang sedang berada di tengah-tengah kerumunan orang. Lalu dia bertanya: “wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika ada seorang suami yang mendapati istrinya berselingkuh dengan lelaki lain? Bolehkah dia membunuhnya, sehingga pihak keluarga istri membunuhnya sebagai qisās, atau bagaimana?” Rasulullah SAW menjawab: “telah diturunkan ayat yang berkenaan dengan dirimu dan istrimu, maka pergi dan bawalah istrimu kemari”. Sahal berkata: mereka berdua akhirnya saling melaknat, sementara aku bersama orang-orang berada disisi Rasulullah SAW, ketika mereka selesai bermula’anah, Uwaimirpun berkata: “wahai Rasulullah, saya telah berbohong atasnya jika saya tetap mempertahankannya.” Kemudian Uwaimir menjatuhkan talak tiga kepada istrinya sebelum Rasulullah memerintahkannya. Malik berkata: “peristiwa itu terjadi setelah turun wahyu tentang mula’anah.

2. Akibat Terjadinya Li’an

Akibat hukum karena terjadinya li’an yaitu:¹²

- a. Gugurnya hukuman *hadd* dan *ta’zir* yang mewajibkan *qazaf* bagi suami atau istri. Ketika seorang istri dituduh oleh suaminya dengan laki-laki lain

¹² Ibnu Ḍouyān, *Minārus Sabīl Fī Syarḥid Dalīl*, Jilid II, (Maktabah Syamilah Iṣḍarūs Šani V. 3.42), 272-273

maka hal ini akan menggugurkan hukum *qazaf* karena li'an dari suami tersebut. Seperti ucapan Hilal bin Umayyah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَاللَّهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا

Karena persaksian hilal menempati kedudukan penjelasannya, dan penjelasannya menggugurkan *hadd*, begitu juga li'annya. Bila suami atau istri menarik li'an atau kesempurnaan li'an, atau melakukan sebagian li'an, seperti ucapan *أَنَا الْأَعْيَنُ*, karena bila sesuatu yang digugurkan semuanya, maka juga digugurkan sebagiannya, seperti penjelasan.¹³

Karena ketika Hilāl bin Umayyah menuduh zina istrinya dengan Syarīk bin Suhmā', kemudian tidak menjelaskannya dalam li'annya, dan Nabi SAW tidak menghukum *hadd* ataupun mena'zir Syarīk, karena li'an adalah penjas dari salah satu dari dua cara, maka penjelasan yang akhir seperti persaksian.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Perpisahan antara suami istri setelah adanya putusan hakim terhadap keharaman dinikahi selamanya. Perpisahan itu tidak terjadi hanya karena li'an itu sendiri, akan tetapi hanya terjadi setelah ada putusan dari hakim.
- c. Penafian anak, dan dianggap karena penafian anak itu dilakukan dengan penyebutan secara jelas, seperti:

¹³ Abū Ishāq, Burhanuddīn, *Al-Mubdā' Fī Sharḥil Muqna'*, Jilid VII, (Bairut, Darul Kutub, 1997), 57

¹⁴ Ibnu Ḍouyān, *Minārus Sabīl Fī Syarḥid Dafīl*, Jilid II, 273

أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ زَنَّتْ، وَمَا هَذَا وَوَلَدِي

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: saya bersaksi atas nama Allah sesungguhnya dia (istri) telah berzina, dan ini bukan anakku

d. Haram dinikah selamanya. Sesuai dengan hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، نَا اِهْيَمُّ بْنُ جَمِيلٍ ، نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زُرِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنِينَ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانَ أَبَدًا¹⁵

Artinya: "Menurut sunnah yang berlaku, dalam permasalahan suami istri yang saling meli'an itu keduanya tidak boleh berkumpul kembali selamanya."

C. Status Anak Li'an Menurut Mazhab Hanbali

Apabila seorang istri melahirkan anak setelah melewati masa enam bulan,

hal tersebut merupakan batas minimal kehamilan seorang wanita, karena sebuah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

riwayat, sesungguhnya sahabat Usman pernah didatangkan seorang wanita yang

melahirkan seorang anak dalam kurun waktu lebih dari enam bulan, kemudian

masyarakat meminta untuk merajam wanita tersebut, maka Ibnu Abbās

berkata:¹⁶ Allah menurunkan ayat

... وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا... (الأحقاف: ١٥)

¹⁵ Abū al-Ḥasan Alī ad-Dārūqutnī, Sunan Dārūqutnī, Juz 4, (Beirut: Yayasan ar-Risālah, 2004), 416

¹⁶ Ibnu Dūyān, *Minārus Sabīl Fī Syarḥid Dalīl*, Jilid II, 274

Artinya: "... mengandungnya sampai menyapihnya adalah tigapuluh bulan..."

*(QS al-Ahqāf: 15)*¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَفَصَّالَةٌ فِي عَامَيْنِ (لقمان: ١٤)

*Artinya: "dan menyapihnya dalam dua tahun" (QS Luqman: 14)*¹⁸

Masa menyapih adalah dua tahun sedangkan masa mengandung adalah enam bulan. Dikatakan bahwa Abdul Mulki bin Marwān dilahirkan pada enam bulan kehamilan. Sedangkan batas maksimal usia kehamilan perempuan adalah empat tahun¹⁹, seperti yang diceritakan oleh Wālid bin Muslim:

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ , حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ , حدثنا دَاوُدُ بْنُ رُسَيْدٍ

, قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ , يَقُولُ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنِّي حَدَّثْتُ عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا

قَالَتْ: لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سِتِّينَ قَدَرَ ظِلِّ الْمَغْرَلِ , فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا؟

هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ امْرَأَةُ صَدِيقِ وَرِوَجِهَا رَجُلٌ صَدِيقِ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَشْرَةَ سَنَةً تَحْمِلُ كُلَّ بَطْنٍ أَرْبَعِ سِنِينَ²⁰

Artinya: Muhammad bin Makhlad bercerita kepada saya, Abūl Abbās Ahmad bin Muhammad bin Bakr bin Khōlid, bercerita kepada saya Dāwud bin Rusyaid, dia berkata: saya mendengar dari Wālid bin Muslim, dia berkata: saya berkata kepada mālik bin Anas mengenai Hadīs Aisyah “, sesungguhnya beliau berkata: “masa hamil seorang perempuan tidak akan lebih dari dua tahun.” Mālik berkata : maha suci Allah,

¹⁷ Yayasan Malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 824

¹⁸ *Ibid.*, 654

¹⁹ Ibnu D̄ouyān, *Minārus Sabīl Fī Syarḥid Dafīl*, Jilid II, 274

²⁰ Abū al-Ḥaṣan Alī ad-Dārūqutnī, *Sunan Dārūqutnī*, Juz 4, 500

siapa yang berkata demikian? Tetangga kita ini, istri Muhammad bin 'Ajlān wanita yang jujur dan suaminya adalah lelaki yang jujur mengandung tiga kali kandungan dalam dua belas tahun dan setiap kehamilan berusia selama empat tahun.

Ketika seorang istri atau amat seorang melahirkan seorang anak yang memungkinkan anak tersebut berasal darinya, maka disambungkanlah nasab anak itu padanya, dan anak tersebut adalah anaknya, karena Nabi SAW bersabda : الولد للفراش . Kemungkinan adanya anak itu berasal dari seorang suami terdapat dalam tiga keadaan:²¹

Pertama, apabila istri berada dalam perlindungan suami, dan melahirkan anak setelah setengah tahun dalam kurun waktu yang memungkinkan suami bersenggama dengannya (istri), baik suami dalam keadaan bersama ataupun bepergian, dan hal tersebut untuk menguatkan kemungkinan anak berasal dari suami, dan belum pernah dijumpai penafian anak dalam keadaan tersebut

Kedua, ketika tidak berada dalam perlindungan suami, dan melahirkan anak dalam waktu empat tahun dalam permulaan istri, maka nasab anak dihubungkan kepadanya, karena maksimal masa kandungan adalah empat tahun, maka bila istri melahirkan anak selain dengan aturan ini, mungkin saja anak tersebut berasal dari suami yang mentalaknya, maka dihubungkan kepada suami yang mentalaknya.

²¹ Ṣāliḥ bin Fauzān bin Abdullāh Al-Fauzān, *Al-Mukḥlaṣul Fiḥi*, Jilid II, (Riyāḍ, Dārul Aṣīmah, 1423 H), 415-416

Ketiga, ketika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, kemudian melahirkan adak dalam kurun waktu empat tahun dalam masa pentalakan istri, sebelum habis masa iddahnya, maka nasab anaknya dihubungkan pada suami.

Dan penafian adanya anak berasal dari suami dalam dua keadaan:²²

Pertama, ketika istri melahirkan anak dalam masa kurang dari enam bulan dalam masa pernikahannya dan hidup, karena dalam masa ini tidak mungkin hamil dan kemudian melahirkan seorang anak, dan dalam hal ini menunjukkan bahwa kehamilan anak itu sebelum pernikahannya.

Kedua, ketika suami mentalak bain istri, kemudian melahirkan anak melewati lebih lama dari masa empat tahun setelah perceraianya, maka anak tersebut nasabnya tidak dihubungkan dengan suami, karena diketahui bahwa wanita tersebut hamil setelah pernikahan tersebut.

Bila telah terjadi li'an diantara orang yang berli'an maka pisahlah keduanya dan bila salah satu dari mereka meninggal, maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi. Baik li'an itu dilaksanakan dalam masa sakit ataupun sehat, antara keduanya tetap tidak dapat saling mewarisi.²³

²² Ibid., 417

²³ Abūl Khaṭṭāb Al-Kaluzānī, *Al-Hidāyah Alā Mazhābil Imam Ahmad*, (Maktabah Syamilah Işdarus Şani V. 3.42), 623

Terputus semua hubungan *aṣabah* dari pihak ayah sedangkan sisa harta warisan diberikan kepada laki-laki yang terdekat dari kerabat ibu, maka warisannya diambil setelah *zawil furūd* mengambil bagian pastinya.²⁴

D. Hak waris anak Li'an

1. Ahli Waris Anak Li'an

Ketika seorang lelaki meli'an istrinya dan menyangkal anak yang dilahirkan istrinya serta hakim telah memisahkan diantara pasangan suami istri tersebut, maka anak yang dilahirkan istri diputus serta putuslah hubungan kekerabatan antara suami dengan anak yang telah dili'annya, maka dia tidak mewarisi anak yang disangkalnya serta kerabatnya, sedangkan anak li'an tersebut tetap mewarisi ibu dan *zawil furūd* dengan bagian pasti mereka, serta putuslah hubungan kewarisan diantara pasangan suami istri tersebut.²⁵

Kemudian sisanya untuk *aṣabah*nya. Dan mengenai hal ini terdapat dua

riwayat:

Pertama, *aṣabah* anak li'an adalah *aṣabah* ibunya, karena Nabi SAW bersabda: *ما أبقت الفروض فلاولى رجل ذكر* . Sedangkan kerabat laki-laki yang terdekat adalah kerabat ibu. Disebutkan dalam Hadits:

²⁴ Abū Ishāq, Burhanuddīn, *Al-Mubda' Fī Sharḥil Muqna'*, 41

²⁵ Ibnu Qudamah al-Maqdisī, al-Mugnī li Ibnī Qudamah, juz 6, 340

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْفَرَاتُضُ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ وَهِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.²⁶

Artinya: "Mūsā bin Ismā'il menceritakan kepada kami bahwa telah menceritakan Wahīb, menceritakan kepada kami Ṭāwus dari ayahnya, dari Ibn 'Abbās RA: dari Rasulullāh SAW bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat".

Kedua, ibunya adalah aṣabahya, bila ibu tidak ada maka aṣabahya adalah aṣabah ibunya. Karena hadits yang diriwayatkan dari Wasīlah bin Asqo' dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَزْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرَيْهٍ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّاهِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْمَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمَرْأَةُ تَحْرُرُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيمِطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنْتَ عَلَيْهِ"

Artinya: Hisyam bin 'Ammar menceritakan padaku, dia berkata: Muhammad bin Harbin menceritakan padaku, dia berkata: Umar bin Ru'bah at-Taglī bercerita padaku, dari Abdul Wahīd bin Abdillāh an-Naṣrī, dari Wasīlah bin Asqo', dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Perempuan menguasai tiga warisan: warisan budak yang dimerdekakannya, barang yang ditemukannya, dan warisan anak li'an-nya."²⁷

²⁶ Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Volume VIII, 494.

²⁷ Ibnu Mājah Abū Abdullāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid II, 916

Karena itu, ibu menempati kedudukan ayah anak li'an dalam hubungan nasab, maka seorang ibu menempati kedudukan ayah anak li'an dalam perolehan kewarisan.²⁸

Ẓawil arḥam mewarisi harta warisan anak zina dan anak li'an dengan bagian pastinya, karena anak tersebut tidak memiliki ayah dan tidak ada alasan yang bisa mencegah *ẓawil furūd* mendapatkan bagian pastinya.²⁹

Bila seorang anak li'an tidak mempunyai anak dan cucu dan ketika ada percampuran laki-laki dan ada sisa setelah pembagian bagian pasti maka dibagikan kepada kerabat dari ibu sebagai *aṣabah*.³⁰

2. Pembagian Waris Anak Li'an

Seorang ibu dan *aṣabah* ibu adalah orang yang berhak mewarisi harta anak li'an.

Bila anak li'an meninggalkan ibu dan paman, maka ibu mendapatkan bagian sepertiga dan sisanya untuk paman.³¹

Ketika seorang cucu li'an meninggal dan meninggalkan ibunya dan neneknya, maka ibu mendapatkan bagian sepertiga dan sisanya untuk

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Kāfi Fī Fiqhil Imam Ahmad*, Jilid II, (Bairut: Darul Kutub, 1994), 296

²⁹ Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalaḥuddīn bin Hasan bin Idrīs al-Baḥuṭi al-Ḥanbalī, *Kisyāful Qinā' An Matanul Iqna'*, Jilid IV, (Bairut, Dārul Kutub), 417

³⁰ *Ibid.*, 417

³¹ Abūl Qosīm Umar bin Ḥusain bin Abdullāh al-Khirqī, *Mukhtaṣar al-Khirqī*, (Dārus Ṣaḥabah Lit Turas, 1993), 93

neneknya. Terdapat kelemahan disini, yaitu nenek mewarisi lebih banyak dari pada ibu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika anak li'an meninggalkan ibu, saudara laki-laki dan paman, maka bagian ibu sepertiga, bagian saudara laki-laki seperenam dan sisanya bagi saudaranya, karena dalam salah satu riwayat untuk *aṣabah* ibu, dalam riwayat yang lain sisanya diberikan pada ibu. Bila tidak ada saudara laki-laki, maka sisanya untuk paman, dalam satu riwayat.³²

Bila anak li'an meninggalkan ibu, ayah ibu dan saudara ibu, maka bagian ibu sepertiga dan sisanya kepada ayah dari ibu karena kerabat paling dekat dari ibu. Apabila ada kakek yang menempati kedudukan ayah ibu, maka bagian ibu sepertiga dan sisanya dibagi dua antara saudara ibu dan kakek ibu.

Bila anak li'an meninggalkan ibu dan paman dari ibu, maka ibu mendapat warisan sepertiga dan sisanya bagi paman dari ibu. Bila paman seibu bersama dengan saudara seibu maka ibu mendapat sepertiga, bagi saudara seibu seperenam dan sisanya bagi paman seibu, karena anak lebih dekat hubungan kerabatnya dari pada saudara laki-laki.³³

Contoh-contoh di atas sesuai dengan hadits yang berbunyi:

³² Ibnu Qudamah, *Al-Kāfi Fī Fiqhil Imam Ahmad*, Jilid II, 296-297

³³ Mansūr bin Yūnus bin Ṣalahuddīn bin Hasan bin Idrīs al-Bahūṭī al-Ḥanbalī, *Kisyāful Qinā' An Matanul Iqna'*, Jilid IV, 418

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْوَرَثَةَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ.³⁴

Artinya: “*Mūsā bin Ismā’īl menceritakan kepada kami bahwa telah menceritakan Wahīb, menceritakan kepada kami Ṭāwus dari bapaknya, dari Ibn ‘Abbās RA: dari Rasullullah SAW bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat”.*

Artinya: *diriwayatkan dari Alī dan Ibnu Abbās dan Ibnu Umar RA,*

Jika seorang anak *li’an* wafat meninggalkan istri, ibu, dan saudara perempuan seibu, maka istri mendapatkan 1/4 sebagai bagian tetap, dan ibu mendapatkan seluruh sisanya, sebagai bagian tetap dan sekaligus sebagai *aṣabah*.

Apabila ibu tidak ada, istri mendapatkan 1/4 sebagai bagian tetap dan saudara perempuan mendapatkan sisa sebagai *aṣabah* dan bagian tetap.

Jika ia wafat, meninggalkan saudara perempuan seibu dan anak laki-laki dari saudara perempuan seibu, maka saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6 dan anak laki-laki dari saudara perempuan seibu mendapatkan sisa sebagai *aṣabah*.

³⁴ Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Volume VIII, 494.

Dalil yang mendasari kasus contoh diatas adalah sebuah hadis yang

diriwaratkan dari sahal:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الْمُتَلَاعِنِينَ «فَجَرَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَأَنَّهَا تَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ

لَهَا»

Pemahaman dari hadis di atas adalah bahwasannya ibu tidak mewarisi lebih banyak dari bagian pastinya, maka sisa dari bagian tersebut diberikan kepada kerabat anak li'an dan mereka adalah aṣabah dari anak li'an.³⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³⁵ *Ibid.*, 417

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN HANBALI TENTANG STATUS DAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LI'AN

A. Persamaan Pendapat Antara Mazhab Syāfi'i dan Ḥanbalī tentang Kedudukan dan Pembagian Warisan Anak li'an

Setelah melihat dari uraian penjelasan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa terdapat persamaan pendapat diantara Mazhab Syāfi'i dan Ḥanbalī.

Pertama, penafian anak yang dilakukan oleh suami kepada istri adalah sebagai berikut:

ketika istri melahirkan anak dalam masa kurang dari enam bulan dalam masa pernikahannya dan hidup, karena dalam masa ini tidak mungkin hamil dan kemudian melahirkan seorang anak, dan dalam hal ini menunjukkan bahwa kehamilan anak itu terjadi sebelum pernikahannya.

ketika suami mentalak bain istri, kemudian melahirkan anak melewati lebih lama dari masa empat tahun setelah perceraianya, maka anak tersebut nasabnya tidak dihubungkan dengan suami, karena diketahui bahwa wanita tersebut hamil setelah pernikahan tersebut.

Kedua, dalam masalah kewarisan antara ulama mazhab Syāfi'i dan Ḥanbalī bersepakat bahwasannya seorang anak mula'anah secara otomatis

terputus hubungan nasabnya dengan ayah, dan selanjutnya nasab anak li'an ini hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarga kerabat dari ibu, baik ke atas maupun kebawah. Karena itu, ibu menempati kedudukan ayah anak li'an dalam hubungan nasab, maka seorang ibu menempati kedudukan ayah anak li'an dalam perolehan kewarisan. Bila seorang anak mula'anah memiliki saudara dari ayah, maka saudara tersebut dianggap sebagai saudara seibu saja. Sedangkan dalam pembagian warisannya antara mazhab Syāfi'i dan Ḥanbali bersepakat bahwa ibu mendapatkan bagian pasti dalam kewarisan.

Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ قَالََا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ
 جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمَلَاعَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Mahmūd bin Khālid, dan Mūsā bin

Āmir, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Al Wālid, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jābir, telah menceritakan kepada kami Makhūl, Ia berkata; Rasulullah SAW memberikan warisan anak wanita yang melakukan li'an kepada ibunya serta para pewaris ibunya setelahnya..¹

¹ Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abi Dāwud*, Jilid III, (Bairut: Maktabatul Ishriyah), hal. 125

B. Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī tentang Kedudukan

dan Pembagian Warisan Anak li'an

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa perceraian yang terjadi karena li'an itu terjadi setelah li'an dari suami sempurna diucapkan, dengan alasan bahwa li'an ini disamakan dengan talaq.

Sedangkan menurut Mazhab Ḥanbalī mempunyai pendapat bahwasannya perceraian akibat li'an itu terjadi hanya setelah adanya putusan dari hakim.

Penulis sendiri sependapat dengan pendapat yang kedua, bahwasannya perceraian itu terjadi karena putusan hakim bukan hanya sempurna ucapan li'an, selain hal ini sesuai dengan dasar hukum yang telah dikemukakan sebelumnya juga bisa memberikan kesempatan bagi keduanya untuk memikirkan ulang keputusan dari pasangan suami istri tersebut. Karena masih ada cara lain yang bisa dilakukan tanpa harus adanya akibat yang merugikan keduanya dikemudian hari.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa anak li'an dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya, dan ibu serta kerabat ibunya pun dapat mewarisi darinya, sesuai dengan kaidah waris-mewarisi yang sudah diketahui.

Ibu dapat mewarisi bagian tetap, saudara ibu juga mewarisi bagian tetap, dan sisanya dikembalikan kepada mereka. jadi, anak li'an tidak bisa mewarisi dari orang lain dan orang lain tidak bisa mewarisi darinya dengan cara aṣabah senasab berdasarkan *al-ukhuwwah* atau *al-umumah*.

Sedangkan mazhab Ḥanbali berpendapat bahwa anak li'an dapat diwarisi dengan cara aṣabah. Sedangkan dalam mazhab Ḥanbali mempunyai perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi aṣabah yaitu:

1. Aṣabah anak li'an adalah mereka yang menjadi aṣabah ibunya atau mereka yang mewarisi dari ibunya. Sebagian orang berkata, *"Jika Anda ingin mengetahui aṣabah anak li'an, lihatlah aṣabah ibunya kalau ibunya wafat. Itulah yang menjadi aṣabah anak li'an"*.

Dalam satu riwayat dari Ibnu Mas'ūd, Ibnu Umar pun berpendapat serupa dengan pendapat kedua ini. Pendapat ini juga dipegang oleh ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in, seperti 'Aṭa, Mujāhid, an-Nakha'i, dan asy-Sya'bi. Hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat demikian adalah sabda Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan mengenai hal ini, *"Aṣabah-nya adalah aṣabah ibunya."*

Asy-Syaukani berkata ketika menjelaskan pendapat ini, *"Ibu mendapatkan bagiannya, kemudian untuk aṣabah ibu secara berurutan. Pembagian tersebut dilakukan, jika tidak ada orang lain selain ibu dan kerabatnya, misalnya anak laki-laki atau istri si mayit. Jika si mayit mempunyai anak laki-laki atau istri, mereka berhak mendapatkan warisan sesuai bagiannya dalam masalah waris-mewarisi."*

Hadis lain yang dijadikan sandaran oleh mereka adalah sabda Rasulullah

SAW, "*Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak. Jika ada sisa, pertama-tama untuk ahli waris laki-laki yang terdekat.*"

Berdasarkan pendapat ini jika seorang anak *li'an* wafat meninggalkan istri, anak perempuan dan saudara seibu, maka istri mendapatkan 1/8 yang menjadi bagian tetapnya (*fardh*), anak perempuan mendapatkan 1/2 sebagai bagian tetap, dan saudara seibu mendapatkan sisa sebagai *aşabah*. Jika seorang anak *li'an* wafat, meninggalkan ibu dan paman dari pihak ibu, maka ibu mendapatkan bagian 1/3 dan paman dari pihak ibu mendapatkan 2/3 sebagai *aşabah*.

2. *Aşabah* anak *li'an* adalah ibunya karena ibu bagi mereka sama seperti kedua orang tua, yakni ayah dan ibu. Jika tidak ada ibu, *aşabah*-nya adalah mereka yang menjadi *aşabah* ibu. Pendapat ini juga disampaikan oleh beberapa *tabi'in*, di antaranya Hasan dan Ibnu Sirin

Pendapat ini menerima mereka yang menjadi *aşabah* ibunya sebagai *aşabah* anak *li'an*, dengan syarat ibunya tidak ada atau meninggal. Jika ibu ada, ibulah yang menjadi *aşabah*-nya, atau dengan kata lain, sang ibu akan mengambil seluruh harta warisan anak *li'an*.

Dalil yang dipergunakan adalah karena hadis yang diriwayatkan dari Wasilah bin Asqo' dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

تحوز المرأة ثلاثة موارث، عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه

Artinya: "*Perempuan menguasai tiga warisan, warisan budak yang dimerdekakannya, barang yang ditemukannya, dan warisan anak li'an-nya.*" (HR Abu Daud, Turmudzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Letak pengambilan dalil, bahwasanya ibu anak li'an mewarisi dengan cara aşabah adalah dalam kaidah ilmu faraidl orang yang menjadi penyambung ahli waris yang aşabah, maka dia juga termasuk aşabah. Maka jika keluarga dari jalur ibu aşabah, maka ibunyapun juga menjadi aşabah.

Karena ibu bagi anak li'an disamakan sebagai ibu bapaknya dalam hal nasab, maka diapun mengambil semua sisa warisannya sebagaimana ayah.

Adapun kewarisan anak li'an dengan saudara-saudaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, antara anak li'an dengan saudara seayah tidak bisa saling mewarisi, karena diantara keduanya telah terputus hubungan nasab dari ayah telah terputus akibat dari li'an.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedua, saudara seibu mewarisi bagiannya yang telah dinash dalam al-Quran tepatnya dalam surat an-Nisā' ayat 12.

Ketiga, saudara sekandung tidak mewarisi dengan bagiannya sebagai saudara kandung, tetapi mewarisi harta anak li'an engan bagian sebagai saudara seibu, meskipun lahir dengan keadaan saudara kembar, maka tetap mewarisi dengan bagian seibu karena keduanya tidak memiliki nasab dari bapak.

C. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan

Oleh karena fiqh merupakan hasil pemahaman manusia, dapat dipastikan dalam kajian fiqh akan ditemukan perbedaan pendapat yang disebabkan adanya pemahaman yang berbeda pada satu masalah, dalam lingkup luas dikenal istilah mazhab Fiqh.

Beberapa penyebab yang mendasari perbedaan perbedaan antara Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī adalah sebagai berikut:

1. Faktor Geografis

Adanya perbedaan tempat (geografis) diantara Ulama Dalam sejarah pemikiran Islam dikenal ahli Hadis dan ahli *Ra'yu*. Adanya perbedaan pemahaman terhadap teks ayat atau hadis.

2. Faktor Metodologi dalam Ijtihad

Dari beberapa sebab perbedaan di atas pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam memahami naṣ dan metode pengambilan hukum yang dikarenakan sosio kultural dan geografisnya.

Faktor metodologi ijtihad yang mendasari perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī adalah pengambilan dasar hukum dengan metode *ijma'* dan Hadis.

Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī memegang Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pertama, namun dalam menjalankan ijtihad untuk mengambil hukum terhadap suatu masalah, mereka ada perbedaan.

Perbedaan tersebut diantaranya tentang penempatan dasar hukum yang lebih utama digunakan. Mazhab Syāfi'ī lebih ketat dalam menggunakan Hadis sebagai dasar hukum Islam. Salah satu penyaringan hadis Imam Syāfi'ī adalah dengan menerapkan syarat-syarat penerimaan hadis ahad sebagai dasar hukum sebagai berikut:

- a. Perawinya terpercaya
- b. Perawinya berakal
- c. Perawinya *dabīf* (kuat ingatannya)
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawinya tidak menyalahi para ahli ilmu yang meriwayatkan hadis tersebut.

Sebaliknya dengan mazhab Hanbalī yang lebih menekankan kepada Hadis Ahad daripada ijma'. Imam Hanbalī berpendapat, bahwa kalau tidak terdapat hukum sesuatu dalam Al-Qur'an maka carilah di dalam Hadis Nabi, dan sekali lagi Hadis Nabi.

Ulama Syāfi'ī berpendapat bahwa Hadis Mursal dibedakan menjadi dua macam:

- a. *Mursal Ṣaḥābi*, yang mana bisa diterima sebagai *Hujjah Syar'iyah*.
- b. *Mursal Gairu Ṣaḥābi*, yang mana bisa diterima menjadi *Hujjah Syar'iyah* bila memenuhi persyaratan:

1) Berupa *Mursal Tabi'i* senior yang pernah bertemu sejumlah Sahabat

Nabi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Terdapat indikator yang memperkuat sanadnya yang mursal tersebut.²

Kalangan Hanabilah berpandangan bahwa Hadis Mursal itu merupakan Hujjah Syar'iyah, tetapi dengan pengertian mursal yang berbeda dengan yang dianut mayoritas ulama *uṣul fiqh*.³

Menurut pendapat ulama Syāfi'i bahwasannya yang dimaksud dengan Ijma' adalah ijma' para ahli fiqh yang menguasai ilmu khusus (fiqh) dan sekaligus menguasai beberapa ilmu umum. Imam Syāfi'i membatasi ijma' hanya pada perkara-perkara farḍu yang mustahil tidak diketahui, dan hanya sebatas pada perkara-perkara *uṣul ilmu* (pokok-pokok ilmu) dan *uṣuluddin*, bukan yang lain.⁴ Bagi Imam Syāfi'i ijma' *sukuti* tidak bisa dijadikan hujjah. Begitu pula halnya dengan ijma' para penduduk Madinah para ulama Haramain, para ulama *Misriini* (kufah dan mesir), dan kesepakatan sebagian mujtahid. Ijma' yang paling utama bagi Imam Syāfi'i untuk dijadikan hujjah adalah ijma' para sahabat.

Sedangkan menurut ulama Mazhab Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa ijma' yang benar-benar menjadi Hujjah adalah ijma' yang terjadi pada masa sahabat Nabi.

² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 70

³ *Ibid.*, 71

⁴ Imam as-Syāfi'i, *Ar-Risālah*, 503

Tetapi Imam Ḥanbali tidak menentang Ijtihad Imam Syāfi'ī. Hanya Imam Ḥanbali lebih ekstrim. Beliau berpendapat, lebih baik memakai hadis yang *ḍa'īf* (yang lemah) dari pada memakai "ra'yi" dalam menetapkan hukum. Asal tidak memakai hadis *mauḍu'* (hadis yang dibuat-buat).

Karena hadis itu adalah tetap hadis juga, sekalipun *ḍa'īf*. Hanya pemangkunya yang diragukan.

Beliau tidak sependapat dengan Imam Syāfi'ī yang tidak memakai hadis *ḍa'īf* sebagai dasar hukum dan hanya memakainya dalam "*faḍailul a'māl*".

Penggunaan Qiyās bagi Imam Ahmad bin Ḥanbal hanya dalam keadaan yang amat terpaksa dan darurat. Prinsip dasar mazhab ini dapat dilihat dalam kitab Hadis musnad Ahmad bin Ḥanbal. Kemudian pada perkembangan Mazhab Ḥanbali berikutnya, mazhab ini juga menerima *Istihṣan*, *Syaḍuz Zāri'ah*, *Urf*, *Istishāb*, dan *al-Masālah Mursalah* sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam.

Dengan pendapat yang berbeda-beda ini dapatlah kita ketahui bahwa dari dua mazhab itu muncul hasil fiqh yang berbeda, karena memang metode pengambilan hukumnya juga berbeda.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

1. Menurut pendapat ulama dikalangan Mazhab Syāfi'i bahwasannya apabila suami meli'an istri dan menafikan nasab anaknya, maka hubungan pewarisan keduanya (ayah dan anak) terputus, sebab keduanya sudah tidak ada hubungan nasab. Sedangkan hubungan pewarisan antara ibu dan anak masih berjalan, karena mereka masih mempunyai ikatan nasab. Sedangkan pembagian waris anak li'an menurut mazhab Syāfi'i adalah ibu dan saudara seibu mendapatkan hak warisnya masing-masing ketika seorang anak li'an meninggal. Apabila harta warisan lebih setelah dibagikan, maka dikembalikan kepada baitul mal, atau jika urusan baitul mal masih belum teratur atau tidak ada, maka sisa harta warisan dikembalikan dengan cara radd kepada *ahlul furūd*.
2. menurut pendapat Ulama' madzhab Hanbali Ketika telah terjadi li'an antara suami istri, maka putuslah hubungan nasab antara ayah dan anak, tidak mewarisi diantara keduanya dan tidak satupun diantara *aṣabahnya*. Ibu dan *zawil furūd* mendapatkan bagian warisan mereka menurut ketentuan hukum yang ada, kemudian sisanya untuk *aṣabahnya*

3. **Persamaan pendapat antara Ulama mazhab Syāfi'i dan Hanbali bahwa hubungan nasab antara ayah dan anak li'an terputus karena li'an selesai, begitu juga dengan hubungan dengan kerabat dari ayah, kemudian nasab anak li'an hanya dihubungkan kepada ibu dan kerabat ibu. Selanjutnya ibu mewarisi harta anak li'an dengan bagian pastinya.**

Sedangkan perbedaan pendapat antara dua madzhab tersebut terlihat dari sisa harta warisan, menurut ulama mazhab Syāfi'i sisa harta warisan dikembalikan kepada baitul mal atau juga dibagi kembali secara *radd* kepada *zawil furūd*, sedangkan menurut ulama mazhab Hanbali sisa harta warisan tersebut dibagi dengan cara *asabah* kepada ibu ataupun kerabat dari ibu.

B. Saran

Semua anak yang dilahirkan mempunyai hak yang sama untuk itu bagi para pakar hukum untuk lebih menela'ah kembali tentang status anak yang dilahirkan tanpa ayah yang sah dan lebih mempertimbangkan kembali tentang hukum li'an untuk melindungi hak-hak anak yang dilahirkan tanpa dosa. serta bagi para pasangan suami istri agar lebih bijak dalam mengambil sikap dalam permasalahan rumah tangga terutama dalam masalah kesetiaan dan kepercayaan agar terjalinlah hubungan suami yang sakinah mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abdul Azīz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Abū al-Hasan Alī bin Muhammad al-Māwardī, *Al-Ḥāwīl Kabīr fī Fiqhi Mazhabil Imām asy-Syāfi'ī*, Beirut: Darul Kutub, 1999.
- Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ashas bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin Amr, *Sunan Abī Dāwud*, Bairut: Maktabatul Ishriyah, tt.
- Abū Ibrāhīm al-Muznī, *Mukhtasar al-Muznī*, Beirut: Dārul Ma'rifah, 1990.
- Abū Ishāq Asy-Syairazī, *Al-Muhazzab Fī Fiqhil Imām Asy-Syāfi'ī Asy-Syairazī*, Bairut: Dārul Kutub, tt.
- _____, Burhanuddīn, *Al-Mubda' Fī Sharḥil Muqna'*, Bairut, Dārul Kutub, 1997.
- Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahyā bin Syarīf an-Nawāwī, *Majmū' Sharḥul Muhazzab*, Beirut: Dārul Fikr, tt.
- Abū Īsa Muḥammad bin Īsā bin Sawrah bin Mūsā bin ad-Ḍuḥāk, *Sunan Tirmīzīy*, Beirut: Dārul Fikr, 1994.
- Abū Abdullāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhariy*, Beirut: Darul Fikr, 1993.
- Abūl Ḥusain Yahyā bin Abīl Khoir bin Salīm al-Amrāni al-Yumnī asy-Syāfi'ī, *Al-Bayān Fī Mazhabil Imām asy-Syāfi'ī*, Jeddah: Dārul Minhāj, 2000.
- Abūl Qosīm Umar bin Ḥusain bin Abdullāh al-Khirqī, *Mukhtasar al-Khirqī*, tk, Dārus Ṣaḥabah Lit Turas, 1993.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Asy-Syairazī, *al-Lumā' Fī Uṣūl Fiqh*, tk: Dārul Kutub, 2003.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975.
- H. Ibnu Mas'ud, H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syāfi'ī*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Imām Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, diterjemah Oleh Ismā'īl Yakub, Dahlan Iẓamy, Muhammad Zuhri, *al-Umm (Kitab Induk)*, Jakarta: CV. Faizan, 1984.

Moh. Muhibbin, Abdul Wanid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Suparman Usman, Yusuf Sowaminan, *Fiqh Mawaris : Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Ibnu Ḍouyān, *Minārus Sabīl Fī Syarḥid Dalīl*, Maktabah Syamilah Iṣḍarūs Šani V. 3.42, 1989.

Ibnu Mājah Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, tk, Dāru Ihyā'ul Kutubul Arabiyyah, tt.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugnī*, Maktabah Syāmilah Iṣḍarūs Šani V. 3.42, tt.

_____, *Umdatul Fiqhi*, Bairut: Dārul Fikr, 2004.

_____, *Al-Kāfi Fī Fiqhil Imām Ahmad*, Bairut: Dārul Kutub, 1994.

Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahīd wa nihāyatul Muqtasid*, terjemahan Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.

Imām as-Syāfi'ī, *Ar-Risālah*, Mesir: Maktabah Ḥalabī, 1940.

Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalahuddīn bin Hasan bin Idrīs al-Bahuṭī al-Ḥanbalī, *Kisyāful Qinā' An Matanul Iqna'*, tk, Bairut, Dārul Kutub, tt.

Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalahuddīn al-Bahuṭī al-Ḥanbalī, *Syarḥul Muntahal Irādāt*, tk, Alimul Kutub, 1993.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Muhammad Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawāris' Fī Syarī'atil Islāmiyyah Alā Ḍouil Kitāb Wa sunnah*, terjemahan A.M. Basamalah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad al-Ūsimain, *Syarḥul Mumta' Alā Zādil Mustaqnā'*, tk, Dār Ibnul Jauzy, 1428.

Muhammad Jawād Muḡniyah, *Al-Fiqḥ Alā al-Mazhabil Khomsah*, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2010.

Muṣṭafā al-Khīn, Muṣṭafā al-Bugā, 'Alī asy-Syarbaḡī, *Fiqhul Manhajī 'Alā Mazhabil Imām asy-Syāfi'ī*, Damaskus: Dārul Qolām, 1992.

Muṣṭafā as-Saq'ah, *Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Bairut, Dārul Kutub, 1998.

Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Adi tama, 2002.

Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Ṣāliḥ bin Fauzan bin Abdullāh Al-Fauzan, *Al-Mukhlaṣul Fiqhi*, Riyāḍ, Dārul Aṣīmah, 1423 H.

Sa'ād Zarzur, *Fiqhul Ibādāt Alā mazhabil Ḥanbali*, Maktabah Syāmilah Iṣḡarus Ṣanī V. 3.42, tt.

Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syāfi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994.

Sulaimān ibn Al-Asy'at Al-Sajtanī, *Ṣaḡīḥ Sunan Abī Dāwud*, Riyāḍ, Al-Maktabah Al-Ma'ārif, 2000.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Syddiqīy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syāfi'ī Al-Muyassar*, terjemahan M. Afifi, Abd. Hafiz, *Fiqh Imām Syāfi'ī*, Jakarta: Almahira, 2010.

Yayasan Malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Madinah, Thiba'at al-Muṣḡhaf, 1418 H.

<http://kamusbahasaindonesia.org/status/miripixzz1zGKfX7K6>

<http://tajussobirien.blogspot.com/p/pola-pola-dasar-istinbath-hukum-empat.html>
diakses rabu, 18 juli 2012